

**PANDANGAN UALAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN  
TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**

**SKRIPSI**

Oleh:

Afiq Budiawan

NIM 04210097



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2009**

**PANDANGAN UALAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN  
TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam ( S.H.I)**

Oleh:

Afiq Budiawan

NIM 04210097



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN  
TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Afiq Budiawan**  
NIM: 04210097

Telah Disetujui  
Pada Tanggal 4 Agustus 2009

Oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. H. Dahlan Tamrin. M.Ag**  
NIP:

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA**  
NIP.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Afiq Budiawan NIM 04210097, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN  
TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 4 Agustus 2009

Pembimbing,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M. AG  
NIP:

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afiq Budiawan NIM 04210097, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2004, dengan judul:

### PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Dewan Penguji:

1. Dra. Mufidah, CH., M. AG (\_\_\_\_\_)  
(Ketua)
2. Musleh Harry, Sh. M.Hum (\_\_\_\_\_)  
(Sekretaris)
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M. AG (\_\_\_\_\_)  
(Anggota)

Malang, 16 Juni 2009  
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 150 224 886

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT**


Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 4 Agustus 2009


Penulis,

Afiq Budiawan  
NIM 04210097

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
(QS. At-Taubah: 60)*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)*

## **Halaman Persembahan**

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan  
Kepada orang-orang tercinta:

Sunardi & Ngatiani.  
Yang telah mendidik dan  
membesarkanku dengan cinta & kasih sayangnya  
yang penuh makna dalam kehidupanku.

Saudari dan kasih Tercinta:  
Khusnul Nur Azizah serta  
Adinda tersayang Hamidah  
Kasih sayang kalian motivasi terbesar bagiku  
Pesona kalian adalah samudra hidupku  
&  
do'a kalian adalah  
motivasi keberhasilanku.

"Terima Kasih Untuk Semuanya"



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah memberikan teladan bagi kehidupan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT. dan yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas selesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku dosen pembimbing, yang senantiasa selalu sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen Fakultas Syari'ah, yang telah mengalirkan ilmu, pengetahuan, wacana dan wawasannya sebagai pedoman dan bekal bagi penulis

5. Ayahanda Sunardi, yang telah memberikan dorongan semangat bimbingan, hingga saat ini sehingga memotivasi saya untuk menjadi anak yang dibanggakan dalam keluarga.
6. Ibunda Ngatiani, yang selalu menasehati dan membimbingku menjadi anak yang berbudi pekerti.
7. Saudari Khusnul Nur Azizah, yang membuatku bangga menjadi seorang Abang.
8. Ayunda terkasih Hamidah, yang sudi menerima curahan hatiku dalam suka maupun duka.
9. Kawan-kawanku seperjuangan di UKM UAPM-INOVASI yang telah mengajarku melukiskan secerah tinta ke dalam kertas buram, mengungkapkan kegelisahan atas dasar kebenaran nurani.
10. Dulur-dulur KUMAT (Keluarga Mahasiswa Alumni Tebuireng) & KWAT (Kaula Warga Alumni Tebuireng) yang menuntunku menjadi seseorang yang lebih memahami arti sebuah kekeluargaan. (Familisme & Brother Hood)
11. Abang-abang IKPMR (Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau) yang dengan semangat lancing kuning, meninggalkan pulau andalas Menuju pulau Jawa guna meraup ilmu sebanyak-banyaknya
12. Teman-teman fakultas syari'ah angkatan 2004 khususnya Prayudi, Wahyu, Kingkong, Abid, Kuntet yang telah bersama-sama mengarungi samudera ilmu pengetahuan dalam suka dan duka serta berbagi pengalaman bersama.
13. Semua teman-temanku yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang telah membatnu hingga selesainya skripsi ini, thanks for All

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, keterbatasan serta masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya do'a dan harapan yang terpanjat semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 4 Agustus 2009

Penulis,

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Persetujuan Pembimbing dan Dekan .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Skripsi .....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak .....	xiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Batasan Masalah.....	11
E. Definisi	
Operasional.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Islam dengan Trafficking.....	20
C. Zakat Sebagai Dana Ummat untuk Penanganan Traffickin.....	52
D. Para Penerima (mustahiq) Zakat.....	60

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Paradigma Penelitian dan Jenis Penelitian .....	71
B. Pendekatan Penelitian .....	72
C. Sumber Data .....	73
D. Metode Pengumpulan Data .....	74
E. Metode Pengolahan Data .....	75
F. Metode Analisis Data.....	76

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	77
1. Sejarah Singkat Kota Malang.....	77
2. Keadaan Geografis.....	78
3. Keadaan Demografis.....	79
B. Paparan dan Analisis Data.....	81
1. Pandangan Ulama Kota Malang terhadap korban <i>trafficking</i> .....	81
2. Korban <i>trafficking</i> mendapat zakat karena serupa <i>mustahiq</i> zakat.....	87

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Budiawan, Afiq 2009, Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Korban Trafficking Sebagai Mustahiq Zakat, jurusan Ahwal AL-Syahsyiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

---

---

Kata Kunci: Ulama, Mustahiq Zakat, Trafficking.

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah *human trafficking*, akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global. Dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini, serta melanggar HAM. Akibat eksploitasi ini, seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkannya.

Meskipun Indonesia sudah melarang keras perbuatan ini, terbukti dengan hadirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus perdagangan orang tidak berhenti. Karena tidak diiringi dengan anggaran yang jelas dalam penanganan korban trafficking. Kebanyakan korban trafficking berasal dari masyarakat Islam, namun peranan umat Islam sendiri selama ini membiarkan begitu saja akibat eksploitasi yang dideritanya.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis atau empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan Ulama Kota Malang. Sedangkan wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Korban Trafficking Sebagai Mustahiq Zakat.

Ulama Kota Malang menyepakati bahwa trafficking (perdagangan orang) termasuk perbuatan yang dilarang (*haram*) dalam ajaran Islam. Sedangkan Korban trafficking berhak menjadi mustahiq zakat karena mereka tergolong dalam kategorisasi dari 8 mustahiq zakat. Seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, fakir miskin, gharim dan budak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap agama yang hadir di muka bumi selalu membawa harapan hidup yang lebih baik bagi setiap pemeluknya. Merosot dan jayanya suatu agama sangat bergantung seberapa besar umatnya meyakini dan mengakui kebesaran harapan hidup yang lebih baik tersebut. Harapan yang terpenuhi akan semakin memperkuat keyakinan pada agama yang dipeluknya. Sebaliknya, harapan yang “tak terpenuhi” akan meruntuhkan panji-panji keyakinan.

Islam dengan misi *rahmatan lil' alamin* memberikan rahmat bagi seluruh alam dengan tidak mendiskriminasikan umatnya karena perbedaan kelamin, suku, warna kulit, bentuk tubuh, usia pandangan politik, etnis, ras, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Para *mufassir* (ahli tafsir) tidak ada yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang misi Islam, tetapi problem muncul ketika para mufassir memahami ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an dan hadist yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.

Ajaran zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Dalam pandangan ahli fiqih pembahasan tentang zakat merupakan suatu bagian dari pembahasan hukum Islam.<sup>1</sup> Sebagaimana rukun Islam yang lain ajaran zakat memiliki dimensi yang banyak dan kompleks.

Ajaran zakat ialah ajaran yang mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya dan disampaikannya kepada fakir-miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran ini memiliki nilai-nilai ekonomi, sosial, ibadah, moral, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ajaran ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial, baik pada zaman Rasulullah Saw. Maupun pada zaman Al-Khulafa'ur-Rasyidin RA.<sup>2</sup>

Dengan adanya perkembangan sains, teknologi dan industrialisasi ini pula, kehidupan di era modern sekarang ini begitu berbeda. Dunia sekarang sangat terbuka, sangat mengglobal dan bergerak dengan sangat cepat. Yang terpenting bagi kita dalam menganalisis hukum zakat ialah melalui sains, teknologi dan industrialisasi inilah, maka manusia telah lebih mampu lagi menguasai alam dan menumbuh kembangkan kekayaan yang ada didalamnya sehingga bisa merubah atau menggeser konsep barang yang harus di zakatkan dan orang-orang yang harus memberi zakat dan harus diberi zakat.

---

<sup>1</sup> Sahwi Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997) 13

<sup>2</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya; CV.Aulia Surabaya, 2005) 3



Konsep zakat yang mungkin bergeser disini bukanlah konsep hukum zakat sebagai *sunnatullah* karena kewajiban zakat itu tidak akan pernah berubah atau bergeser. Bergeser disini ialah hukum dan konsep zakat yang bersifat legal formal yang diaktualkan dalam kehidupan manusia, yaitu konsep yang berupa salinan masa kini. Pergeseran di sini adalah hukum zakat dalam fenomena insani atau fenomena kebudayaan bukan dalam fenomena Qur'ani atau fenomena fitrati yang bersifat alami.

Ini perlu dipertegas agar orang tidak salah paham terhadap asumsi bahwa ada pergeseran dalam hukum zakat di era modern ini, seakan ada yang berwenang merubah hukum Allah atau sunnatullah yang tidak pernah berubah itu. Perubahannya adalah tafsiran atau salinan hukum Allah dalam bentuk rumusan-rumusan fiqih untuk diaktualkan dalam masa modern ini.

Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan perluasan arti pendayagunaan zakat, dalam rangka pembangunan nasional, kedalam pos-pos penggunaan yang memang masih dalam tercakup dalam pengertian teks al-Qur'an dan hadist tentang *mustahiqquz-zakah* (yang berhak menerima zakat). Yang dimaksud dengan arti luas dari pendayagunaan zakat adalah penafsiran yang longgar terhadap distribusi (agihan) dan alokasi (jatah) zakat sebagai mana disebut dalam surat QS. at-Taubah (9): 60.<sup>3</sup> Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan sesuai dengan cita dan rasa syarat, pesan dan kesan ajaran Islam.

---

<sup>3</sup> 60. Surat at-Taubah yang sering dirujuk sebagai ayat mustahiq zakat “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. Lihat Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Samari Mandiri, 199) 288

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru, namun baru beberapa tahun belakangan, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional.

Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia, artinya persoalan *trafficking* manusia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan *trafficking* belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensualitas pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika kasus ini masuk ke pengadilan, pelaku sering mendapat ganjaran hukuman yang ringan, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh oleh aparat penegakan hukum.<sup>4</sup>

Di era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolelir keberadaannya. Secara hukum, Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP). Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan untuk menyelubung

---

<sup>4</sup> Riza Narlizi, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Ham Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Trafficking*, Disampaikan pada Workshop, Penguatan Materi tentang Konsep HAM Perempuan dan Gender dalam Mata Kuliah di Fakultas Hukum dan Syariah, kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dengan The Asia Foundation, Hotel Polonia, Medan, tanggal 15-17 Juli 2006

perbudakan ke dalam bentuk yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Menurut Pengertian di atas menjiwai definisi perdangan perempuan dan anak sebagai mana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan: “ Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pheadopili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedar obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam

arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan suatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berbeda dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang di pedesaan atau daerah kumuh perkotaan. Mereka yang berpendidikan dalam kemampuan terbatas, yang terlibat dalam masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan dan mendapat lebih.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau barang jasa diluar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya

untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan segala upaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak dibawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Memalsukan identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri RT/RW, kelurahan dan kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP Akte Kelahiran, karena adanya sarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya.

Agen calo perdagangan orang mendekati korban di rumah-rumah pedesaan, di keramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau restaurant. Para agen atau calo ini berkerja dalam kelompok dan seringkali merayu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.

Korban direkrut dibawah ketempat transit atau ketempat tujuan sendiri-sendiri dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka ditakut-takuti atau diancam.

Ditempat tujuan, mereka tinggal dirumah penampungan untuk beberapa minggu, menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka dibawah ke

bar, salon kecantikan, rumah bordil, dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dengan “tebusan” dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban.

Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memerah habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual organ tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga-tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* sudah tak lagi terhitung. Sulit untuk mengatakan berapa jumlah korban yang ada. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa setidaknya empat juta orang menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak diperdagangkan menyebrangi perbatasan internasional. International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa 500.000 orang perempuan setiap tahunnya menjadi korban *trafficking* hanya di wilayah Eropa barat. IOM juga memperkirakan 250.000 orang yang menjadi korban trafficking di wilayah Asia Tenggara setiap tahunnya.

Dalam berbagai studi laporan LSM menyatakan Indonesia merupakan daerah sumber trafficking, disamping juga sebagai transit dan penerimaan perdagangan orang. Setidaknya ditemukan data yang paling akurat untuk jumlah perempuan dan anak korban trafficking di Indonesia. Data yang disediakan beragam, dari 74,616 orang hingga 1 juta per tahun.

Kegiatan ini termasuk sebagai tindak kejahatan, pada Pasal 20, Undang-Undang No. 39/1999 HAM tentang “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Perdagangan manusia disinyalir merupakan sumber keuntungan ketiga terbesar bagi organisasi kriminal didunia selain bisnis narkoba dan senjata.<sup>5</sup>

Kasus perdagangan orang di Indonesia, terbagi menjadi tiga kategori yaitu *Sending Area* (Sumatra Utara, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dll), *Transit Area* (Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Etikong dan Nunukan), dan *Receiving Area* (Singapura, Malaysia, Berunai, Filipina, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan).

Dengan demikian menunjukkan kecenderungan terus meningkat kasus perdagangan perempuan, maka perlu upaya penanggulangan masalah perdagangan perempuan. Adapun *Economy and Social Commission an Asia Pasific* (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke tiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan perempuan, sehingga Indonesia diasumsikan sebagai negara yang tidak sungguh-sungguh menangani ini.<sup>6</sup>

Indonesia sudah melarang keras terhadap perdagangan orang, yang tercermin dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun tidak ada data spesifik mengenai layanan yang diberikan

---

<sup>5</sup> Lindra Danela, *Trafficking in Women sebagai Akibat Tidak Terpenuhi Hak-Hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum International* (Tulisan ini dimuat di Jurnal YIN YANG, STAIN Purwokerto, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2007)

<sup>6</sup> Farhana dab Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) di Indonesia*.

kepada korban trafficking. Meskipun anggaran yang diturunkan pemerintah untuk mengatasi *trafficking* di Departemen Sosial disediakan 2 miliar untuk tahun 2008 dan 3 miliar untuk tahun 2009 ini.<sup>7</sup>

Sedangkan umat Islam khususnya Ulama, hanya memiliki respon terhadap korban *trafficking*, sebatas kajian dan pelarangan (pengharaman), terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan korban *trafficking* membutuhkan penanganan yang kongkrit sebagai akibat eksploitasi yang dideritanya. Adapun selama ini dana yang digunakan sebagai penanganan dan perlindungan korban *trafficking*, mulai dari penanganan kasus, pendampingan, dan pemulangan kedaerah asal selain bersumber dari pemerintah juga bersal dari lembaga non Islam, sedangkan anggaran dari lembaga Islam sendiri belum ada.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti mencoba menemukan gagasan dan pemikiran dari Ulama Kota Malang. Mengatasi penanganan terhadap korban *trafficking* menurut peneliti mempunyai hak sebagai mustahiq zakat atas penderitaan yang dihadapinya, Karena mayoritas orang yang terjerat sebagai korban *trafficking* adalah umat Islam.

Pembahasan mengenai ajaran zakat, diharapkan bukanlah sekedar rumusan-rumusan baku yang dilaksanakan secara turun temurun tanpa nilai intelektual dan nilai moral didalamnya, tetapi ajaran zakat merupakan ajaran yang hidup didalam pikiran dan kenyataan sehari-hari yang bergerak secara dinamis dalam perjalanan hidup manusia didunia ini.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> <http://www.KOMPAS.com>, Kamis 26 Februari 2009



Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Kota Malang mengenai korban *trafficking*?
2. Bagaimana pandangan Ulama Kota Malang terhadap korban *trafficking*, sebagai mustahiq zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan:

1. Pandangan Ulama kota Malang mengenai korban *trafficking*.
2. Pandangan Ulama kota Malang, terhadap korban *trafficking* sebagai mustahiq zakat.

### **D. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada sebagian Ulama Kota Malang yang memiliki basis organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Dalam menanggapi korban *trafficking* yang sebagai mustahiq zakat?

### **E. Definisi Oprasional**

Ulama adalah: orang yang beriman kepada Allah dan secara dhahir menunjukkan tanda-tanda ketaqwaan, sebagai pengemban

tradisi agama, orang yang paham secara hukum Islam dan sebagai pelaksana hukum fiqih.<sup>8</sup>

Mustahiq adalah: orang atau kelompok yang berhak mendapat bagian dari zakat seperti: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Trafficking adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>9</sup>

Korban adalah: Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>8</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Paramadina, Jakarta, cet.I, 1996) 684

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I, 2007) 9

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk memperkaya hazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam yang bersinggung langsung dengan pemikiran Ulama Kota Malang mengenai korban *trafficking* secara spesifik sebagai mustahiq zakat.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam yang bisa dimanfaatkan secara langsung dalam hidup dan kehidupan umat muslim secara luas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat mengerti oleh pembaca pada umumnya. Maka peneliti akan menyajikan karya ilmiah ini kedalam bentuk sistematika pembahasan yang terdiri dari lima Bab, diantaranya:

**BAB: I** berisi PENDAHULUAN yang meliputi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, definisi oprasional, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB: II** berisi KAJIAN PUSTAKA menjelaskan tentang penelitian terdahulu, konsepsi zakat dalam ajaran Islam, para penerima (mustahiq) zakat, korban trafficking, dan payung hukum korban *trafficking*.

**BAB: III** menguraikan METODE PENELITIAN menerangkan jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

**BAB: IV** memaparkan PAPARAN DAN ANALISIS DATA menjelaskan kondisi obyek lokasi penelitian, pandangan Ulama kota Malang tentang korban *trafficking*

Dan terakhir adalah **BAB: V** merupakan bagian karya ilmiah ini yang berisi KESIMPULAN DAN SARAN. Kesimpulan ditarik dari pemaparan analisis data, sementara saran tentunya akan disesuaikan dengan hasil yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya, sudah banyak penelitian yang membahas tentang zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. **Agus Rahmad Riyadi**, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2005 dengan judul: *“Pengelolaan Zakat Sesudah Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 Oleh BAZIS Masjid Agung Jami’ Kota Malang”*. Penelitian ini membahas tentang a. Bagaimana pelaksanaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Jami’ Kota Malang, b. Bagaimana eksistensi dari Lembaga Amil Zakat sesudah berlakunya UU Zakat No 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Jami’ Kota Malang, c. Apakah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU Zakat No. 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Jami’ Kotaif Malang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam memperoleh data menggunakan interview dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah pengolahan zakat yang dilakukan oleh BAZIS, berbentuk konsumtif tidak ada yang produktif. Sedangkan dalam penyalurannya hanya bersifat konsumtif dengan cara memberikan langsung kepada mustahiq. Setelah

diberlakukannya UU Zakat No. 38 Tahun 1999, eksistensi BAZIS tidak terlalu banyak perubahan terutama dalam mengelolah zakat, sedangkan bagi kalangan masyarakat eksistensi BAZIS begitu banyak tanggapan positif dan dipercayai oleh muzakki untuk menyalurkan zakat. Dalam BAZIS tidak dikenal adanya tolak ukur atau patokan tingkat keberhasilan dalam menyalurkan zakat karena menurut BAZIS suatu keberhasilan bila mereka menjalankan amanatnya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. **Abdul Kadir**, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2006 dengan judul: *Pengelolaan Zakat Di Badan Zakat Daerah (BAZDA) Kota Blitar "Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu lembaga yang profesional dalam menyalurkan zakat, sehingga masyarakat Blitar masih ada yang enggan untuk berpartisipasi dilembaga pengelolaan zakat, sehingga belum memenuhi sasaran yang tepat, ditambah lagi sistem administrasi BAZDA Kota Blitar yang kurang permanen. Dengan demikian fokus penelitian adalah a. Bagaimana manajemen zakat di BAZDA Kota Blitar terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, b. Bagaimana implementasi dan implikasi UU No. 38 Tahun 1999 di BAZDA Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisisnya kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah manajemen pengelolaan zakat di BAZDA Kota Blitar belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa hambatan yaitu keterbatasan fasilitas yang dimiliki BAZDA Kota Blitar, kantor belum punya, kurang memadainya SDM pengelola. Kemudian historis BAZDA Kota Blitar

terbentuk karena lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, tapi implementasi UU itu belum terwujud dengan maksimal.

3. **Muhammad Ariful Ibad**, penelitian dengan judul: “*Persepsi Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tentang Zakat Profesi Dikalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)*” ini dilakukan pada Tahun 2006. penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa terwujudnya keadilan sosial yang utuh pada dasarnya harus ditopang dengan adanya sebuah lembaga yang bisa dijadikan sebagai pusat penyaluran zakat, infak, shadaqah. Demikian juga dengan zakat profesi, seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Sebagai mana yang dikeluarkan oleh BAZ/LAZ, belum secara optimal dana zakat tersebut terealisasi dikalangan umat Islam. Tidak jauh-jauh kita melihat di kampus UIN Malang yang masih belum ada pelaksanaan zakat bahkan lembaga pengelolanya pun belum ada, yang *notabene*nya kampus Islam, banyak terdapat pegawai (negeri maupun swasta), tentunya banyak dari mereka yang mendapat gaji dan honorarium. Tetapi selama ini belum ada lembaga yang mengatur zakat pada pegawainya. Penelitian ini fokus pada bagaimana persepsi dosen tentang pelaksanaan zakat profesi UIN Malang dikalangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan siapakan sasaran distribusi zakat profesi. Adapun hasil penelitian ini, bahwa sebagian besar (82,67% responden) dosen UIN Malang sependapat/setuju dengan adanya pelaksanaan zakat profesi dikalangan dosen PNS, dengan dua cara di potong langsung bendahara (34,67%) dan sebanyak 56% responden diterima dahulu. Mereka setuju dengan diadakannya Lembaga Amil Zakat di UIN Malang, sebagai aplikasi sosial terhadap masyarakat UIN sendiri khususnya, umat Islam umumnya. Mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa adalah

sebanyak 33,33% responden, yang lain sebanyak 46.67% responden mustahiq zakat profesi adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan sudah tidak menjadi tanggungan orang lain, dan bisa bersifat produktif.

4. **Muhammad Hamrozi** pada Tahun 2007 dalam skripsinya berjudul: "*Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang*". Implementasi zakat profesi yang beroperasi di UMM tidak hanya melaksanakan yang sudah menjadi aturan tetap yang mana zakat tersebut diambil dari potongan gaji dosen dan karyawan setempat dan dananya juga terlibat dalam hal kemanusiaan, yang mana sudah menjadi program birokrasi interen UMM dan lembaga tersebut representatif dalam hal ini, disamping untuk menyadarkan dan melatih untuk membersihkan diri harta mereka. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini, implementasi zakat profesi di UMM berjalan dengan mengacu kepada azas manajemen yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Inti dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariat Islam, sementara metode dan model pengelolannya boleh berbeda. Dan juga mekanisme dan pelaksanaan zakat membutuhkan sebuah lembaga yang benar-benar amanah, jujur dan transparan.
5. **Suaidi** pada Tahun 2008, dalam penelitiannya yang berjudul: "*Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat "Kajian Atas Pemberian zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padeglang, Kec. Pandemawu, Kab. Pamekasan"*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberian zakat fitrah setelah bulan Ramadhan yang diberikan kepada kyai, sehingga memicu beberapa permasalahan, diantaranya apakah kyai mempunyai peranan



penting dengan semakin banyak masalah Dusun Laok Tambak dalam pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu”, yang dikategorikan pada mustahiq zakat fitrah, apa saja yang melatar belakangi terjadinya pemberian zakat fitra pada kyai. Adapun hasil penelitian ini masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang “mustahiq zakat”, (orang yang berhak menerima zakat fitrah) mereka hanya menyebutkan fakir, miskin, dan kyai. Serta alasan masyarakat Laok Tambak memberikan zakat fitrah kepada kyai, karena sebagai guru ngajinya.

Hasil penelitian di atas (no 1 dan no 2) hanya membahas tentang lembaga amil zakat seperti Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh M. Ariful Ibad dan M. Hamrozi lebih menitik beratkan pada zakat profesi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Suaidi lebih memfokuskan pada persepsi Masyarakat terhadap kyai yang mendapatkan zakat fitra. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian ini sedikit memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suaidi. Namun, Suaidi hanya fokus dan motivasi pada masyarakat didalam memberikan zakat fitranya kepada kyai. Sementara penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada pandangan ulama Kota Malang terhadap korban trafficking sebagai mustahiq zakat.

## **B. Islam dengan Trafficking**

## **1. Islam dengan perbudakan**

Perbudakan sama tuanya dengan adanya manusia. Menurut sejarah, jejak-jejaknya nampak dalam tiap zaman dan pada tiap bangsa. Bibitnya tumbuh dalam satu taraf masyarakat yang biadab dan terus berkembang. Orang Yahudi, Yunani, Rumawi, dan German kuno. Bangsa-bangsa yang lembaga-lembaga hukum dan sosialnya paling banyak mempengaruhi kebiasaan dan adat istiadat modern mengenal dan menjalankan kedua macam perbudakan, yaitu penghambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga.

Pada orang Ibrani, terbagi menjadi dua bentuk perbudakan. Budak Israil yang menjadi hamba sebagai hukuman atas kejahatan atau untuk membayar hutang kedudukannya lebih tinggi dari pada budak kelahiran asing. Kepada yang pertama Undang-Undang memberikan kemerdekaan sesudah enam tahun menjadi hamba, kecuali jika ia tidak mau mempergunakan haknya itu. Tapi budak-budak asing baik ia termasuk orang yang dijadikan budak oleh orang Israil dengan cara perang yang tidak kenal kasihan, maupun diperoleh dari jalan pembelian, dikecualikan dari peraturan yang menguntungkan itu, suatu peraturan yang dibuat dalam semangat menguntungkan bangsa sendiri. Nasib budak-budak ini, baik lelaki maupun perempuan, amat menyedihkan. Hamba sahanya yang mengerjakan tanah atau budak-budak yang bekerja dirumah, terus menerus bergulat seperti kuda, dibenci dan dihina sekaligus, dalam mengabdikan majikan-majikan yang kejam.

Agama Kristen sebagai suatu sistem dan suatu kepercayaan, tidak memperdengarkan protes terhadap perbudakan, tidak mengemukakan peraturan, tidak meletakkan dasar untuk mengurangi kejahatan itu. Kecuali mengenai budak-budak yang tidak patuh dan suatu nasehat umum kepada majikan-majikan untuk

membayar budaknya. Sebagaimana Nampak dalam tradisi Kristen, menyuruh budak patuh sepenuhnya kepada kemauan pemiliknya. Agama Kristen menganggap perbudakan itu sebagai suatu lembaga yang diakui kerajaan, diterimanya sistem itu dan tidak ada usahanya untuk mengurangi sifat yang terkutuk. Dalam hukum sipil budak dianggap sebagai barang bergerak belaka. Tapi perbaikan berangsur-angsur yang telah mengangkat hukum-hukum kuno yang tercantum dalam Duabelas Loh Batu samapai menjadi kitab undang-undang Hadrianus.

Masuknya agama Isa a.s. di Eropa pengaruhnya atas budak-budak hanya hubungannya dengan kependetaan. Seorang budak bisa bebas jika masuk kedalam biara, kalau ia tidak dituntut dalam waktu tiga tahun. Tapi dalam lain hal perbudakan berkembang luas dan dalam berbagai bentuk. Perbudakan adalah suatu konstitusi undang-undang alam, dan undang-undang menentukan harga maksimum bagi budak-budak, berdasarkan pekerjaan yang akan diberikan pada mereka. Perkawinan antara budak tidak mengikat secara hukum dan perkawinan antara budak dan orang merdeka dilarang dengan ancaman hukuman berat. Akibatnya dengan sendirinya adalah pergundikan yang tidak terkendali, yang malahan diakui oleh golongan pendeta.

Sejak masa sebelum Islam dan ajaran Islam memerintahkan untuk memerdekakan budak. Dalam Al-Quran tidak ditemukan nas yang memperbolehkan perbudakan, hanya ada justru dorongan dan anjuran untuk memerdekakan budak. Demikian juga halnya dalam hadist Nabi SAW tidak ditemukan kebolehan

memperbudak. Yang ada hanya menyangkut budak Mekah, Budak Bani Mustaliq, dan budak Hunain.<sup>10</sup>

Dalam sejarah ditemukan bahwa sebagian dari al-Khulafa' ar-Rasydun (Empat Khalifah Besar) menjadikan sebagian tawanan perang sebagai budak. Hal tersebut didasarkan pada prinsip memperlakukan hal yang sama terhadap para tawanan yang dilakukan oleh musuh (orang kafir). Oleh karena itu, perbudakan tidak bisa diberlakukan terhadap semua tawanan perang. Status tawanan perang dalam hukum Islam memiliki berbagai alternatif, diantaranya seorang tawanan boleh dilepas dengan pembayaran tebusan, baik tebusan berupa harta (uang), pertukaran tawanan kafir dengan tawanan muslim, atau dengan pemanfaatan jasa yang mereka miliki, misalnya mengajari menulis dan membaca anak-anak muslim, seperti yang terjadi setelah Perang Badr.

Budak terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: *Qinn*, *Mudabbar*, *Mukhatab*, *Ummul Walad*.<sup>11</sup>

1. Budak *Qinn* adalah budak yang murni status perbudakannya, dia bukan mukhatab, bukan mudabbar, bukan yang sudah merdeka sebagai status perbudakannya dan bukan *Ummul Walad*. Budak *Qinn* asalnya adalah tawanan perang kemudian diubah statusnya oleh kepala negara yang menjadi budak atau anak yang ibunya adalah budak.
2. Budak mudabbar adalah budak yang akan merdeka setelah kematian tuannya. Jika budak statusnya demikian, kalau budak itu wanita, maka tuannya boleh menyetubuhinya karena dia belum merdeka selama tuannya masih ada.

---

<sup>10</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. 223

<sup>11</sup> Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999. 474

3. Budak mukatab adalah memerdekakan budak dengan harta yang dibayarkan kepadanya, jika si budak memintanya. Budak mukatab tidak akan merdeka kecuali ia sudah melunasi semua tebusannya sampai pada pembayaran yang terakhir.
4. Budak Ummul Walad adalah budak wanita yang menjadi tawanan tuannya, kemudian dia melahirkan anak dari tuannya. Ummul Walad dianggap merdeka meskipun hanya melahirkan anak dari tuannya. Baik anak yang dilahirkannya itu hidup atau mati, baik sudah ditiup rohnya atau belum, sepanjang sudah tampak tanda-tanda penciptaan manusia dalam diri anak itu.

Disisi lain, berbeda dengan sebelumnya, agama Islam telah memperlakukan kedudukan budak pada posisi yang mulia dan terhormat karena dalam Islam ada seperangkat aturan yang harus dijaga dan dipelihara dalam memperlakukan budak. Dalam Al-Quran dan beberapa hadist Rasul SAW terdapat paling tidak lima prinsip pokok dalam memperlakukan budak.

1. Berbuat baik terhadap hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. (QS.4:36).
2. Rasulullah SAW melarang memanggil budak dengan ungkapan yang menghina dan kata yang mengandung konotasi budak. Ia bersabda:” janganlah kamu panggil budak kamu dengan ‘hai budakku, hai hambaku, hai remajaku’” (HR. Muslim).
3. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang digunakan budak sama dengan yang digunakan tuannya. Bahkan mereka dituntut agar mereka makan dalam satu meja

dan waktu yang sama. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:” budak adalah para pembantu dan saudaramu yang dijadikan Allah berada dibawah pengawasanmu, maka siapa saja diantara audara-saudaramu yang berada dibawah kekuasaanmu berilah makan seperti yang kamu makan, serta berilah ia pakaian seperti yang kamu pakai, dan jangan sekali-kali beri mereka tugas atau beban yang tidak bisa mereka lakukan. Dan bila diberi tugas agak berat, bantulah mereka sehingga ia merasa sengangu ntuk melakukannya” (HR. al-Bukhari).

4. Budak dilarang untuk dianiaya dan disakiti. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan:” siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka wajib memerdakannya” (HR. Ahmad bin Hanbal).
5. Anjuran untuk mendidik dan mengajari budak. Rasulullah SAW bersabda:” siapa yang memiliki budak, maka ia harus mengajarnya dan memperlakukannya dengan baik serta mengawininya. Dengan demikian ia mendapat kebaikan dunia dan akhirat kelak” (HR. Abu Dawud).

Adapun langkah-langkah yang ditempuh Islam dalam menghapus perbudakan antara lain sebagai berikut:

1. Memerdakan budak. Hal ini merupakan suatu kebaikan yang membawa pelakunya dekat dengan rahmat Allah SWT, di samping mendapat janji baik dengan mendapat surga.
2. Menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum untuk memerdakan budak, seperti sanksi sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja dan nizar.

3. Memerintahkan majikan agar member kesempatan bagi budak untuk menebus diri (mukatabah), dengan demikian, budak berhak untuk mendapatkan bagian zakat sebagai usaha untuk memerdekakan dirinya.
4. Melaksanakan nazar yang berisi memerdekakan budak bila persyaratan yang dicukupkan dalam nazar tersebut terpenuhi.

## **2. Trafficking sebagai perbudakan modern**

Trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.<sup>12</sup>

Pada tahun 1949, PBB mengesahkan *Convention for the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain). Konvensi ini mengutuk perdagangan untuk tujuan di dalam maupun di luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan. Hal ini membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang illegal.

Konvensi mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain tahun 1949 dianggap banyak pihak sudah kadaluarsa dan batasan mengenai trafficking sudah tidak sesuai dengan karakteristik kondisi yang

---

<sup>12</sup> Lindra Danela., OP., Cit, 2

ada saat ini. Selain itu Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan juga menyebutkan bahwa Konvensi ini telah terbukti tidak efektif dalam melindungi hak-hak perempuan yang diperdagangkan dan dalam memerangi trafficking. Menurutnya konvensi ini tidak memandang perempuan sebagai pelaku independen yang diberkahi hak nalar, melainkan lebih melihatnya sebagai makhluk rentan yang membutuhkan perlindungan dari kejahatan prostitusi.

*Coalition to Abolish Slavery and Trafficking* (sebuah koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan trafficking) mendefinisikan trafficking sebagai semua usaha yang berkaitan dengan rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti perekrut, mucikari, trafficker, perantara. Trafficking juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas-batas wilayah sebuah negara, antar negara, dalam sebuah kawasan atau antar benua.

Deklarasi Stockholm membatasi trafficking sebagai:

*“illicit clandestine movement of persons across borders with the end goal of forcing these persons into sexually or economically oppressive and exploitative situation for profit of recruiters, traffickers and crime syndicates”* (ECPAT, 1999).

Jika diterjemahkan secara bebas, dapat berarti pergerakan/perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang



secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut, trafficker dan sindikat kejahatan.

Perdagangan manusia atau trafficking in persons dalam Fact Sheet no. 14 yang diterbitkan oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the High Commissioner of Human Rights*), dirumuskan sebagai: *“The recruitment, clandestine transport and exploitation of women as prostitutes, and the organized prostitution of children of both sexes ”* (United Nations,1996).

Meski banyak perbedaan, setidaknya Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak tahun 2000 sebagai pelengkap bagi Konvensi PBB untuk Menentang Kejahatan Terorganisasi Negara, dapat dijadikan pegangan dalam mendefinisikan trafficking ini yaitu:

*“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”*

Pada intinya Protokol PBB ini menetapkan unsur penting dalam perdagangan dan anak yang tidak saja berkonotasi adanya pembayaran, namun jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur: kegiatan mencari, mengirim, memindah menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dengan cara menculik, memperdaya, menipu (termasuk membujuk atau mengiming-iming) korban, menyalah gunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, dan tidak

adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin, persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengisap dan memeras tenaga (mengeksplorasi) korban.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari beberapa pengertian trafficking yaitu:

- 1) Adanya proses perekrutan dan pemindahan manusia baik itu lintas wilayah maupun negara.
- 2) Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perempuan dan anak untuk melakukan sebuah pekerjaan (dibayar atau tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan paksa, atau pekerjaan lainnya.
- 3) Ada korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuanan dan kekanakannya dimanfaatkan dan dieksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai ancaman, maupun tipuan atau penculikan.

Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa korban yang menyatakan persetujuan yang dalam hal ini dipahami bahwa situasi-situasi tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya karena desakan kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Irwanto, Fetiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta; ILO dan FISIP UI, 2001), 8

Menurut Radhika *Coomaraswamy*, definisi trafficking yang ideal seharusnya bersifat cukup luas, mampu menjabarkan secara jelas unsur-unsur yang biasa muncul dalam praktek perdagangan manusia, dan mencakup pula soal perlindungan dan penegakan HAM bagi orang-orang yang telah diperdagangkan. Point terakhir ini menjadi penting karena, dalam semangat tinggi untuk menangani masalah trafficking, banyak pihak yang justru mengambil langkah-langkah yang bersifat diskriminatif dan tak jarang juga, malah menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap para korban perdagangan manusia itu sendiri.

Beberapa kasus trafficking di Indonesia memalui beberapa pola perekrutan. Namun tidak semua pola perekrutan berikutan di setiap daerah. Kegiatan trafficking pada umumnya dimulai dari rekrutmen, transportasi, penampungan dan penerimaan memalui janji-janji palsu dan kejahatan lain.

Modus operandi rekrutmen trafficking biasanya dengan rayuan, menjanjikan kesenangan dan kemewahan, kerja luar negeri ataupun bayaran besar berjanji palsu, menjebak, mengancam menjerat dengan hutang, mengawini, korban dibawah tempat transit atau tujuan tempat kerja sebagai PS. Proses rekrutmen ini melalui beberapa pola rekrutmen, seperti pola perekrutan di bawah ini:<sup>14</sup>

a. Buruh Migran

Perubahan-perubahan dramatis dalam bidang ekonomi dan politik di beberapa negara ASEAN telah menciptakan iklim “krisis” baru lebih dahsyat. Munculnya kegelisahan pekerja dan meningkatnya angka pengangguran sebagai kosekuensi

---

<sup>14</sup>*Trafficking Perempuan Untuk Tujuan Prostitusi Dalam Perspektif HAM* ( Jakarta; Komnas Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), 41

kebijakan ekonomi dan politik baru. Dengan inilah pemerintah melakukan tindakan transmigrasi untuk memproduktifkan penduduk dari pengangguran.<sup>15</sup>

Migrasi dan perdagangan sering kali dibedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan konsep bahwa migrasi mempunyai karakter dilakukan dengan kehendak sendiri sedangkan perdagangan dilakukan dengan tekanan, penipuan atau paksaan. Namun dalam perekonomian global dewasa ini, migrasi dan perdagangan terjadi sebagai satu kesatuan. Penipuan anak-anak mungkin pada awalnya memang bermigrasi karena dijanjikan pekerjaan bergaji besar namun kemudian mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, seperti menjadi buruh pabrik, di perkebunan menjadi pembantu rumah tangga, atau pekerja seks. Karena banyak perempuan dan anak Indonesia yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan, kerentanan tersendiri buruh migran terhadap perdangan ini patut mendapat perhatian besar.<sup>16</sup>

Migrasi tenaga kerja bukan fenomena baru di Indonesia. Pada masa penjajahan dan kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, transmigrasi ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah dan dijalankan di bawah pengawasan Departemen Transmigrasi. Penduduk dari Jawa, pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia, dipindahkan ke pulau-pulau lain yang lebih jauh dari ‘pusat’ untuk bekerja di perkebunan, lahan pertanian, dan perusahaan perkayuan.

Muali awal 1980-an, pemerintah memperluas program transmigrasi ini dengan memasukkan program ekspor tenaga kerja secara besar-besaran ke Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Negara-negara Teluk, Malaysia, Singapura, Hong Kong,

---

<sup>15</sup>Abdul Haris, Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional* ( Yogyakarta; LESFI, 2002), 57

<sup>16</sup>*Perdangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta; International Catholic Migration Commission (ICMC), American Center For International Labor Solidarity (ACILS), 2003), 41

Brunei Darusalam, Taiwan dan Jepang. Dewasa ini, Arab Saudi dan Malaysia menjadi Negara pemakai terbesar buruh migran Indonesia, masing-masing memperkerjakan 38,1% dan 37,7% buruh migran dalam kurun waktu 1994-1999.

Semakin banyak buruh migran Indonesia, yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi untuk pekerjaan meningkat tajam dalam dekade terakhir. Feminisasi migrasi, ini merupakan suatu kecenderungan yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Faktor-faktor penyebab peningkatan buruh migran perempuan keluar negeri adalah:

1. Perkembangan ekonomi yang pesat di negara-negara tujuan dan meningkatnya terhadap buruh migrant perempuan.
2. Kebijakan migrasi tenaga kerja resmi dari pemerintah; di mana perekrutan secara aktif digalakkan melalui kerja sama dengan agen perekrutan tenaga kerja.
3. Stereotip Gender terhadap perempuan dalam situasi kerja yang mencerminkan peran tradisional mereka sebagai pengasuh dan 'penghibur'.
4. Kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri yang memungkinkan perempuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan dan memperoleh masa depan lebih menjanjikan.
5. Meningkatnya kemiskinan dalam konteks program penyesuaian struktural yang menyebabkan, penduduk pedesaan kehilangan tanah dan menjadi miskin, sehingga mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja.
6. Meningkatnya ketergantungan keluarga pada perempuan untuk pendapatan, khususnya di dalam rumah tangga yang kurang mampu.

Perempuan Indonesia cenderung bermigrasi untuk bekerja sebagai:

- a) Pramuwisma (pembantu rumah tangga, pengashuh bayi, perawat bagi orang lanjutan usia).
- b) Industri hiburan (penyanyi, penari tradisional, pekerja seks).
- c) Industri jasa (pelayanan restoran, pencuci piring, juru masak).
- d) Pabrik/perkebunan (kelapa sawit, kayu lapis, pengalengan).

Adapun tinjauan terhadap praktek-praktek perdagangan dan eksploitasi yang dihadapi buruh migrant selama berbagai tahap migrasi: perekrutan, prakeberangkatan, transit, tujuan dan kembali.

Dalam tahap perekrutan buruh dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pungutan liar
- b) Penjeratan hutang
- c) Pemalsuan dokumen
- d) Penipuan tentang jenis atau kondisi kerja
- e) Penyesatan atau tidak diberikan kontrak kerja.

Selama tahap prapemberangkatan, para buruh dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pungutan liar, pengelembungan harga jasa
- b) Penjeratan hutang
- c) Pemalsuan dokumen
- d) Penyekapan illegal
- e) Kondisi tempat tinggal yang buruk dan tidak sehat
- f) Pelecehan atau kekerasan seksual
- g) Penganiayaan atau kekerasan fisik

h) Sarana transportasi yang berbahaya atau terlalu padat.

Pada waktu kedatangan dinegara tujuan, buruh migran, terutama perempuan dan anak-anak, mengalami eksploitasi yang berat. Dengan terus mengalirnya permintaan dari pemberi kerja di negara tujuan terhap buruh murah dari Indonesia, sering kali melebihi kouta pemerintah untuk buruh migran, maka migrasi tidak resmi semakin banyak terjadi. Eksploitasi buruh migran di negara tujuan meliputi:

- a) Pelanggaran hak-hak tenaga kerja
- b) Kondisi kerja yan tidak aman
- c) Kekerasan fisik, psikis dan seksual
- d) Penyekapan illegal
- e) Penahanan indentifikasi dan dokumen imigrasi
- f) Penjeratan hutang
- g) Upah dipotong atau tidak dibayar
- h) Penipuan mengenai keadaan atau jenis pekerjaan
- i) Penahanan dan pemenjaraan

Tahap pemulangan dan reitergrasi buruh migran juga rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi ketika mereka kembali ke Indonesia. Buruh migran yang kembali melalui terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta (terminal khusus untuk buruh migran) juga dapat mengalami pemerasan oleh oknum pemerintah dan agen swasta, dalam bentuk permintaan untuk membayar pengutan liar dan penukaran uang dengan nilai tukar yang jelek.<sup>17</sup>

Aktor-aktor dalam industri ini adalah:

---

<sup>17</sup> Ibid., 59

1. Agen Perekrut Tenaga Kerja (PJTKI) adalah orang yang memenuhi pesanan tenaga kerja untuk perusahaan atau majikan diluar negeri.
2. Agen, perekrut, dan calo adalah orang yang merekrut buruh migran bekerja di luar negeri. Kadang-kadang mereka adalah penduduk desa bersangkutan, atau mereka berpergian dari satu desa ke desa lain untuk mencari calon tenaga kerja.
3. Kepala/pimpinan desa, keluarga, tetangga dan teman juga dapat memainkan peran dalam perdagangan dengan membantu agen merekrut atau migran.
4. Pejabat pemerintahan juga memainkan peran dalam eksploitasi perdangan, diantara seperti personil Disnaker, polisi, militer, imigrasi/beaa cukai, staf kedutaan dan lain-lain.

Penipuan dalam perekrutan TKW bukan baru sekali. Kasus ini sudah sering terjadi, penyebab utama adalah maraknya 'pasar gelap' dalam pengiriman TKI keluar negeri. Tariff yang diberlakukan di Malaysia cukup tinggi, yakni 400-500 ringgit atau Rp 900.000-Rp 1,1 Juta per kepala. Sehingga peluang ini akhirnya mendorong pembentukan jaringan kerja yang melibatkan berbagai pihak yang ingin meraih keuntungan.<sup>18</sup>

b. Pembantu rumah tangga

Perempuan juga anak Indonesia kerap bekerja dalam sector ekonomi informal yang mengecualikan mereka dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada sector formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang berkerja dalam sector ekonomi informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT).

---

<sup>18</sup> Jannes Eudes Wawa, *Ironi Pahlawan Devisa* (Jakarta: Kompas, 2005),12



Kebanyakan PRT dituntut untuk melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, berbelanja, memasak, menjaga anak, berkebun, mencuci dan menyetrika pakaian.

Pengurangan PRT, yang kebanyakan adalah perempuan, yang tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional, memberi peluang bagi pelanggaran HAM yang serius untuk terjadi. Kondisi PRT dapat dikatakan menyerupai perbudakan: Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas, upah jauh dibawah upah minimum dan upah tidak dibayar, kebebasan untuk bergerak dibatasi, makanan yang tidak memadai, kekerasan fisik dan mental serta pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Hubungan kerja antara PRT dan majikannya sering kali amat informal. Biasanya tidak ada kontrak kerja di antara mereka, yang mengakibatkan PRT menjadi kurang terlindungi. Karena tidak ada kontrak kerja, majikan dapat sewenang-wenang memutuskan kapan gaji akan diberikan dan tunjangan apa yang akan atau tidak diperoleh PRT. Hasil penelitian Tjoet Njak Dien pada tahun 2000 menemukan bahwa banyak PRT yang dibayar beberapa bulan sekali, bukan sebulan sekali. Majikan sering kali menahan gaji PRT sampai ia hendak pulang kampung dan meminta gajinya yang belum dibayar kepada majikan.

### c. Pekerja Seks Komersial

Prostitusi/kerja seks komersial (commercial sex work) adalah pemberian layanan seks untuk melunasi utantatau keuntungan materiil. Sektor seks, meski berdiri dalam struktur yang tidak bergitu formal dan berbau komersial, dapat ditelusuri jejaknya hingga masa sebelum penduduk Belanda. Sebagai contoh layanan seks diperlakukan sebagai komoditas semata termasuk, namun tidak terbatas kepada, praktik

pergundikan yang umum dijalankan sejumlah kerajaan di Jawa dan di Bali, seorang raja mempunyai hak untuk menikmati layanan seks dari janda berkasta rendah.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks berkembang dan sekaligus menjadi lebih terorganisir. Meski perundang-undangan terdahulu berusaha membatasi bahkan mengakhiri kerja seks komersial, pada tahun 1852 perundang-undangan pemerintah kolonila mempunyai focus untuk mengatur industri ketimbang mengusahakan penutupannya secara resmi, dengan serangkaian peraturan berupaya menghindarkan bahaya yang disebabkan oleh kerja seks.

Untuk mengidentifikasi ruang lingkup industri seks di Indonesia merupakan suatu yang sulit. Sifat dasar industri seks di sini, bahkan dengan statusnya yang separuh resmi, sebagian besar adalah informal yang dilakukan secara terselubung. Sehingga industri ini tersembunyi seifatnya dan sulit untuk mendokumentasikannya.

Namun bukan berarti tidak ada informasi mengenai kerja seks. Ada data statistik yang telah disusun oleh Departemen Sosial, pada tahun 2000 ada 70.781 pekerja seks di Indonesia. Namun penting diingat bahwa data-data statistik ini hanya mewakili mereka yang berkerja di lokalisasi yang diatur oleh pemerintah. Jumlah pekerja seks di Indonesia yang adapat dikatakan lebih realistic adalah antara 140.000 sampai 230.000 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa statistik resmi hanya mencatat pekerjaan seks kelas menengah kebawah dan sebagian dikelas bawah, dan tidak mempunyai data untuk hamper semua pekerjaan seks kelas atas, kebanyakan kelas bawah dan bagian yang signifikan dari kelas menengah.<sup>19</sup>

Di balik jumlah perempuan yang berkerja dalam sector seks, sebuah statistik lain yang dapat memberikan penjelasan lengkap adalah ruang lingkup sektor ekonomi

---

<sup>19</sup> Ibid., 74

seks. Berdasarkan tinjauan umum terhadap industri seks, Hull et al. Memperhitungkan bahwa setiap tahun sektor seks menikmati penghasilan antara US\$1, 18-3,3 miliar (Rp. 10,62-29,27 triliun, dengan krus US\$1= Rp. 9.000.00). jumlah ini belum termasuk industry-industri terkait seperti penerimaan yang dinikmati oleh hotel, rumah makan dan bar, atau penjualan bird an alcohol.

Ada berbagai tipe kerja seks di Indonesia, di antaranya adalah:

- a) Komplek rumah bordil resmi (lokalisasi): tempat ini merupakan manisfestasi yang paling formal dan sah menurut hokum di dalam sektor seks, yang terdiri dari sekumpulan tempat yang dikelola oleh pemilik menajer dan diawasi oleh pemerintah.
- b) Komplek hiburan: ini adalah lokasi di mana layanan seks sering kali tersedia selain hiburan bentuk-bentuk lain.
- c) Wanita jalanan: mereka ini adalah PSK yang menjajaki layanan seks di jalan atau ditempat terbuka (misalnya taman, stasiun kreta api, dsb).

Ada tiga cara yang bisa ditempuh perempuan pada saat mulai melakukan kerja seks—penjeratan utang (orang tua atau wali memperoleh bayaran), terpaksa (dengan pemaksaan atau penipuan) dan sukarela (pilihan sendiri). Untuk jam kerja per hari dan jumlah hari yang digunakan untuk berkerja dalam satu minggu bervariasi dari satu situasi ke situasi lain dan tergantung kepada apakah seseorang adalah pekerja seks ‘kelas bawah’ atau ‘kelas atas’.

Suatu yang lazim dalam industri seks adalah praktik penjeratan hutang. Praktik menciptakan atau memperoleh keuntungan dari utang yang kemudian harus dilunasi ini merupakan cara yang dipakai pemilik rumah bordil dan germo agar dapat

mengikat pekerja seks kepada mereka dan selanjutnya, memperoleh keuntungan dari penghasilan pekerja seks dalam jangka waktu yang lebih panjang.


Selain ternak lebih umum yang diuraikan di atas ini, ada tiga lagi manifestasi dari migrasi dan perdagangan seks internasional yang layak diuraikan secara terpisah diantaranya: penari tradisional, pengantin pesanan, pedofilia, dan perempuan Asing dalam sektor seks Indonesia'.

d. Perbudakan Berkedok Pernikahan Dan Pengantin Pesanan


Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (servile marriage) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan. Banyak negara mempunyai tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan.

1. Lewat keluarga/saudara: perekrutan ini umumnya merekrut anggota keluarga yang terdekat atau saudaranya terlebih dahulu. Dengan alasan kedekatan keluarga, para perempuan yang diajak untuk ikut bersama dengan mereka biasanya tertarik. Pola perekrutan trafficking melalui saudara dapat dibagi menjadi dua kategori langsung dan tidak langsung, seperti gambar berikut ini:

**Pola perekrutan trafficking secara langsung melalui keluarga**




**Pola perekrutan trafficking secara tidak langsung melalui keluarga atau saudara.**



Ket: —————> Proses membawa perempuan


2. Lewat tetangga: biasanya perekrutan di sending area adalah tetangga. Biasanya mereka ikut dengan tetangganya merantau karena melihat keadaan ekonomi tetangganya yang lebih baik atau berhasil sebelum merantau. Dengan perbandingan itu, akhirnya mereka ikut merantau. Pola ini juga dibagi menjadi dua langsung dan tidak langsung, seperti gambar dibawah ini:

**Pola trafficking secara langsung melalui tetangga**



Ket: —————> Proses membawa perempuan


**Pola perekrutan trafficking secara tidak langsung melalui  
tetangga**



Ket: —————> Proses membawa perempuan

3. Lewat calo dan Agen: perekrutan melalui calo dan agen terjadi dengan cara menjajikan kepada perempuan tersebut sebuah pekerjaan. Praktik yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh calo berkedok membantu mencari pekerjaan, tapi ternyata perempuan menjadi korban atau yang ditolong justru di eksploitasi untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Pola perekrutannya sebagai berikut:

**Pola perekrutan trafficking yang melalui calo**



Ket: —————> Proses perempuan bekerja jadi PS

Ada empat jenis pebudakan berkedok pernikahan atau pernikahan paksa yang banyak dipraktekkan dewasa ini:

- a) Penculikan dan penjualan perempuan untuk dikawinkan. Di Cina, kelangkaan perempuan di daerah pedesaan begitu mencoloknya sehingga suatu keluarga akan berusaha amat keras untuk memperoleh seorang istri bagi putra mereka. Rupahnya bukannya hal aneh bagi perempuan desa untuk diculik ketika mereka sedang berpergian jauh dari rumah, untuk kemudian dipaksa menikah dengan seorang lelaki.
- b) Pernikahan paksa/perjodoha. Di Cina, keluarga sering memaksa anak perempuan mereka untuk menikah demi memperoleh imbalan berupa uang atau barang, atau untuk melakukan pertukaran istri secara timbale balik, dimana dua keluarga masing-masing memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki-laki akan menikahkan anak perempuan mereka dengan anak lelaki keluarga satunya.
- c) Pernikahan pura-pura, praktik dapat diilustrasikan dengan sebuah contoh dari Bangladesh. Dalam pernikahan lintas batas 'palsu' ini, seorang istri tidak akan bertemu suaminya sampai ia berada diperbatasandi negara India. Setibanya di India, ia akan dipaksa berkerja disebuah pabrik atau dijual kelelaki lain atau rumah bordil.
- d) Sistem pengantin pesanan, praktik ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang. Sebuah studi yang dilakukan Taylor mengungkapkan bahwa kebanyakan perempuan yang dipasarkan sebagaia pengantin pesanan kebanyakan berasal dari Asia Tenggara, Amerika Latin dan Eropa Timur. Kemudian lelaki cenderung dating dari Eropa Barat, Jepang, Cina, Australia, dan Amerika Utara. Ada banyak jasa yang

mengelolah jasa pengantin pesanan namun hanya sedikit peraturan yang diterapkan terhadap industri. Di Indonesia kasus pengantin pesanan banyak korban dari Jawa Timur dan perempuan dari kota Singkawang dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat, dengan para suami calon suami berasal dari Taiwan. Singkawai memiliki komunitas etnis Tionghoa yang besar kira-kira ada 300.000 etnis Tionghoa. Perempuan Singkawai merasa senang apabila dinikahi oleh orang Taiwan karena lelaki mereka relatif makmur dibandingkan dengan lelaki Singkawai yang miskin.

Kekerasan yang diderita akibat pengantin pesanan oleh perempuan diantaranya: mulai dari dinikahkan dengan lelaki yang jauh lebih tua ketimbang yang diberitahukan kepada mereka atau dengan lelaki yang cacat mental atau fisik yang parah dan tidak dapat diungkapkan, atau tidak pernah dinikahi secara sah namun hanya dipiara sebagai perempuan simpanan, sampai hidup sebagai pelayan tanpa bayaran, dipaksa bekerja tanpa bayaran di pabrik atau industri rumah tangga, mengalami kekerasan fisik dan mental, atau dipaksa bekerja dalam prostitusi.

e. Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain

### **Jermal**

ILO-IPEC memperkirakan bahwa hingga 500 anak (sebagian besar laki-laki) yang berusia antara 13-18 tahun kini berkerja di jermal lepas pantai Sumatera Utara di Selatan Malaka. Kebanyakan jermal terletak 15-25 kilometer di pantai, meski berada hingga 50 kilometer dari pantai. Jermal adalah bangunan kayu yang berukuran kira-kira sebesar lapangan bola basket-luasnya rata-rata 20 kali 40 meter-didirikan di atas air, di atas batang kayu.



Pekerjaan jermal adalah pekerjaan yang berbahaya, rutinitas harian di jermal terdiri dari mengangkat jaring berat yang berisikan ikan teri, dengan gilingan tangan dalam suatu proses yang disebut menggiling. Jaring-jaring tersebut dengan semua tangan menariknya bersama-sama, masing-masing tangan memegang satu gilingan, setiap jermal memiliki 10-15 gilingan. Keselamatan seseorang pekerja tergantung pada kerja sama dengan pekerja lain ketika sedang menggiling. Para pekerja menghadapi risiko jatuh ke laut atau terantuk oleh gilingan yang mereka panggang.

Kondisi kehidupan disana juga terpencil. Tidak ada kontak dengan daratan selain dengan kapal suplai yang datang setiap dua minggu sekali. Anak-anak yang bekerja di jermal tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah, bermain dengan teman, atau bertemu keluarga mereka. Isolasi mereka mungkin dapat mengakibatkan masalah kejiwaan dan dapat membuat mereka rawan terhadap kekerasan fisik.

### **Anak Jalanan**

Perkiraan jumlah anak jalanan di Indonesia amat bervariasi, ada indikasi bahwa jumlah anak jalanan melonjak tajam akibat semakin parahnya krisis ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun 1997. Pada tahun 2000 Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) mengatakan 1,7 juta anak jalanan di seluruh Indonesia, dengan 40.000 di Jakarta.

Sebagian besar anak jalanan di Indonesia melakukan pekerjaan seperti mengemis, menjadi pemulung sampah daur ulang, menyemir sepatu, menjual Koran, menjajakan minuman atau barang konsumsi lainnya kepada pengendara bermotor, mencopet, menjambret, menyewakan payung pada saat hujan, dan pekerjaan lain termasuk mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) dan bahkan menjajakan jasa seks.

Meskipun anak jalanan dalam sebagian besar kasus tidak diperdagangkan dalam situasi yang mereka hadapi, mereka tetap rentan untuk diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, akibat posisi ekonomi mereka yang genting dan minimnya keamanan fisik. Studi yang dilakukan dengan dukungan ILO-IPEC menyatakan banyak anak jalanan yang telah diperdagangkan- kebanyakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan- biasanya untuk dijadikan pengemis jalanan yang dikerahkan secara terorganisir demi keuntungan sang koordinator.

### **Perkebunan/Industri Rumah Tangga**

Sudah banyak dokumentasi yang mengajukan bahwa perburuan anak digunakan di perkebunan kopi, teh, tebu, kelapa, dan lain-lain. Menurut ILO-IPEC biasanya anak diperkerjakan sama dengan orang dewasa. Biasanya anak-anak yang diperdagangkan untuk dipekerjakan ditempat-tempat tersebut secara geografis menjadi terisolasi dan rentan terhadap kekerasan fisik juga kekerasan psikologis.

### **Adopsi**

Perdagangan bayi-bayi Indonesia untuk diadopsi ini dilakukan dengan cara menyekap perempuan Indonesia sampai mereka melahirkan, lalu bayi mereka dijual. Kalau mereka hamil diluar nikah, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi sindikat penjualan bayi. Pembelian bayi biasanya adalah pasangan Malaysia yang tidak mempunyai anak, karena adopsi formal cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Praktek ini masih cukup baru sehingga masyarakat sedikit yang mengetahuinya.

### **Perdagangan narkoba Internasional**

Sebuah fenomena lain yang mungkin merupakan bentuk perdagangan lain yang belum terdokumentasi dengan baik adalah perdagangan perempuan untuk memaksa mereka menjual atau menyelundupkan narkoba dan obat-obatan berbahaya (perdagangan narkoba). Dalam bisnis ini mereka terjera dalam lingkaran kekerasan, mereka tidak memiliki porsi tawar terhadap dirinya. Modusnya sangat sederhana seorang laki-laki mendekati dengan hubungan personal, seperti pacaran, perkawinan dll.<sup>20</sup>

### **Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perdagangan**

#### **a. Kemiskinan**

Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghadapi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Sebuah studi mengenai perdagangan di 41 negara bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi ditempat asal mereka salah satu alasan utama mengapa perempuan mencari pekerjaan di luarnegeri.

Namun harus di ingat bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan. Jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan. Namun ada penduduk yang relative lebih baik justru menjadi korban perdagangan.

Kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang

---

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto dll, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba* (Jakarta; Buku Obor, 2007), 33

masih menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan dalam program untuk mengentas kemiskinan. Kemiskinan menempatkan seseorang dalam keputusasaan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi.

b. Ketidakadaan Akta Kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang sering kali tidak dapat menunjukkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungannya yang diberikan hukum karena di mata negara secara teknis mereka tidak ada. Tanpa akta kelahiran seseorang amat sulit membuktikan umurnya, menerima perlindungan khusus orang yang dibawah umur, membuktikan kewarganegaraan atau izin tinggal, menikah.

Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya dikalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketidak adaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja diluar negeri. Berpergian dengan dokumen palsu membahayakan imigran atau korban perdagangan pada waktu mereka keluar negeri, apabila ketahuan imigran akan dituntut/dideportasi.

c. Pendidikan

Banyak dijumpai perempuan dan gadis muda Indonesia, khususnya dari pedesaan, hampir tidak dapat baca dan tulis sama sekali dan hanya besekolah selama beberapa tahun. Banyak dari mereka yang hanya berbicara dalam bahasa daerah mereka saja dan bukan bahasa Indonesia, bahasa nasional, yang biasanya diajarkan disekolah.

Jelas bahwa kebutaan huruf dan pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan gadis muda untuk mencari pekerjaan lain atau jalan lain agar dapat menghidupi keluarga mereka. Disinilah kerentanan mereka untuk diperdagangkan dan dieksploitasi.

d. Konteks Budaya

Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, dengan memperhatikan peran perempuan dalam keluarga; kekuasaan, hierarki dan kelas sosial; peran dan tanggung jawab anak; asal mula sistem ijon; pernikahan dini; dan wacana-wacana budaya. Berfungsi untuk memfasilitasi dan mengurangi perdagangan pada perempuan dan anak. Pembahasan ini merupakan kerangka aspek wacana kebudayaan Indonesia sebagai langkah awal untuk mengapresiasi bagaimana faktor budaya sosial berdampak pada kerentanan seseorang atau kelompok terhadap perdagangan dan praktik-praktik terkait.

e. Kebijakan Undang-Undang Yang Bias Gender

Perempuan di Indonesia umumnya menikmati kesetaraan Gender di mata hukum. Undang-Undang 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan yang dilakukan pada tahun 1952, dan ratifikasi Konvensi untuk Perempuan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984. Meskipun demikian kesetaraan gender belum terwujud. Ini terbukti perempuan Indonesia masih banyak tertinggal dibandingkan dengan laki-laki secara sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Salah satu contoh ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Keluarga-keluarga yang tidak mampu menerima anaknya ke sekolah cenderung memprioritaskan anak laki-laki. Dan pernikahan dini dapat menghambat pendidikan anak perempuan.

f. Dampak Korupsi Terhadap Perdagangan

Indonesia digolongkan sbagai salah satu negara terkorup di dunia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2002 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 102 negara, atau dengan kata lain negara terkorup keenam didunia.

Akibat korupsi, banyak peraturan yang sudah disahkan tidak diimplementasikan sebagaimana harusnya. Korupsi juga memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, disamping menutupi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan.

### **Payung Hukum Korban Trafficking**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia di manapun, kapanpun manusia itu berada tanpa memandang siapa manusia itu.<sup>21</sup>

Trafficking kini menjadi fakta fenomenal yang menyebar dan semakin mengerikan.<sup>22</sup>

Upaya penghapusan perbudakan dan trafficking manusia secara global dan khusus di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundang *Wet* (Undang-Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda No.2 Tahun 1855 berjudul

---

<sup>21</sup> R. Valentina Sagala, Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan Ham* (Bandung: Institut Perempuan, 2007), 7

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islamb Pesantren* (Cirebon: Cet. I, Pustaka Rihlah, 2006), 269

*Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indie* disingkat *Regeringsreglement* (RR) dalam Pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapuskan secara total. Namun upaya demikian hanya sebatas tahap normatif, dengan kata lain sebatas peraturan tertulis dalam Undang-Undang.<sup>23</sup>

Mengingat masalah *trafficking* sebagai masalah yang serius, maka pada tahun 1994 Sidang Umum PBB menyetujui Resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 sub-paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Manusia Palermo (*The Palermo Trafficking Protocol*) (2000), mengurai definisi dari perdagangan manusia secara lebih rinci, yakni:

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun diluar suatu negara.

Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau

---

<sup>23</sup> Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan Dan Anak* (Jakarta; Yayasan Obor, 2006), 48

praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Secara umum maupun khusus pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap perdagangan perempuan dan anak sudah diatur di dalam hukum positif di Indonesia, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Pasal 297 KUHP ditentukan "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) tahun". Ada beberapa hal yang perlu dicermati terhadap ketentuan pasal tersebut :

- a. Pasal ini tidak mencantumkan ancaman denda.
- b. Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia.
- c. Pasal ini tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, maupun laki-laki dewasa.
- d. Pasal ini bersifat umum, sehingga tidak mampu memadai kasus yang sifatnya lebih spesifik.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Di dalam Pasal 83 disebutkan "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari ketentuan pasal tersebut :



- a. Pasal ini tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual.
  - b. Pasal ini hanya mampu mengakomodasi kejahatan terhadap anak saja, akan tetapi tidak dapat dikenakan terhadap perempuan dewasa.
  - c. Pasal ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Jika dalam KUHP ancamannya adalah 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam UUPA ancamannya 3-15 tahun penjara dan denda 60-300 juta rupiah.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila dicermati terdapat beberapa ketentuan yaitu :
- a. Perbuatan perdagangan perempuan dan anak dapat dikaitkan dengan kekerasan psikis apabila hal itu dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu: perbuatan itu mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak , rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7).
  - b. Selain itu juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 2 yaitu "pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang; lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu". Dalam hal ini, pelaku melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial atas perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga.
  - c. Pengaturan dalam UU ini tidak dapat dikenakan kepada perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di luar rumah tangga.

- 4) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang.

### **C. Zakat Sebagai Dana Ummat untuk Penanganan Trafficking**

Diantara sasaran memupuk solidaritas sosia dalam Islam adalah zakat. Ia merupakan sumber yang demikian subur, dapat memberikan jaminan pada kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, memberikan kecukupan bagi orang-orang faqir, sekaligus sebagai jaminan sosial bagi orang-orang yang lemah.<sup>24</sup> Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya musibah yang harus segera ditanggulangi.

Adapun peran zakat dalam mengentas kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalaya umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentas kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Namun perlu di garisbawahi, bahwa peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Sejarah telah membuktikan keberhasilan pengelolaan zakat semasa pemerintahan Islam dengan melakukan penarikan zakat secara efektif. Pengalaman ini memiliki pengaruh besar dalam Islam sebagai usaha memerangi kemiskinan dan memberantas kesulitan hidup. Sampai-sampai dalam sejarahnya kaum muslimin dari ujung ke ujung menjadi menjadi satu masyarakat yang berkecukupan, dan tidak ada

---

<sup>24</sup> Abdullah Nashih Ulwa, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2008) 1

satu pun masyarakat yang berhak mendapat santunan dari kas Negara (Baitul Mal) ataupun mendapat tunjangan dari orang-orang kaya.

#### a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang berarti *suci, berkah tumbuh dan terpuji*.<sup>25</sup> Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadi hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan berkah yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.<sup>26</sup>

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya mengandung milik orang lain. Maka bersih (thaharah).

Sedangkan, zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Demikian juga menurut Syekh Manshur Ali Nashif, zakat adalah harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara tertentu.<sup>27</sup>

#### b. Macam-macam Zakat

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153

<sup>26</sup> Hikmat Kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 1

<sup>27</sup> Bahrin Abu Bakar, Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), 2

Secara umum macam-macam zakat sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>28</sup>*

Menurut Yusuf Qaedawi macam zakat yang wajib dikeluarkan ada 8 yaitu:

- 1) Binatang ternak, seperti onta, sapi, kambing dsb<sup>29</sup>
- 2) Emas perak yang meliputi uang
- 3) Hasil pertanian, madu dan produksi hewan
- 4) Barang tambang dan hasil laut
- 5) Ivestasi pabrik, gedung dan lainnya
- 6) Pencarian, jasa, profesi, saham dan obligasi.<sup>30</sup> Hikmah, Faedah dan Tujuan Zakat

Di dalam Islam zakat, terdapat beberapa banyak hikmah diantaranya:

- 1) Sebagai wujud iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup,

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Op., Cit., 45

<sup>29</sup> A.Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam MKDU* (PT.Mahasatya) 173

<sup>30</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernis* (Malang: UIN Press, 2007) 62

sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul 'izzati. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta, sebagaimana firman Allah'.

- 2) Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad.
- 3) Sebagai sumberdana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam.
- 4) Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- 5) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin.
- 6) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 7) Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggalkan kalimat Allah swt.
- 8) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 9) Dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Bin Jamil Zainu, *Fundasi Islam dan Iman* (Pusta, 1989), 126-127

Faedah zakat ditinjau secara agama, ahlak dan sosial masyarakat sebagai berikut:

1. Secara agama:

- a) Berzakat berarti telah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Zakat salah satu dari rukun Islam kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan saranan bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabnya, akan menambah keimanan keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT (QS: Al-Baqarah: 261).
- d) Berzakat berarti membersihkan dosa, seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103.<sup>32</sup>

2. Secara Ahlak:

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, serta menjauhkan dari sifat bakhil, kikir, rakkus, dan tamak.
- b. Menimbulkan rasa belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap ahlak.

3. Secara sosial:

---

<sup>32</sup> Ibid., 150-153

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas.
- b. Memberikan kekuatan atau bekal bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka salah satunya adalah fi sabilillah.
- c. Zakat mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Mempersatukan hati yang bercerai berai kepada iman dan Islam dan menolong orang muslim yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta benda dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaatnya.<sup>33</sup>

Tujuan zakat terdapat di beberapa surat dalam Al-Qur'an diantaranya Allah

SWT berfirwan:

1) Surat At-Taubah 75-76

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ءَخَلَوْا بِهِ ءَوْتَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

75. Dan diantara mereka ada orang yang Telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, Pastilah kami akan bersedekah dan Pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh, 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah

<sup>33</sup> Abu Bakar, *Ramadhan Bulan Penuh Berkah* (Cet. I; Yogyakarta: Arina, 2006), 100-104

orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (QS. At-Taubah: 75-76)

2) Surat At-Tubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

3) Surat Al-Imran 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ  
مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Imran: 180)

4) Surat Al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾



*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)*

#### D. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat harta zakat yang harus dikeluarkan adalah:

- 1) Harta milik penuh di miliki secara sah.
- 2) Harta mencapai satu nisab, dan merupakan harta kelebihan dari kebutuhan pokok.
- 3) Harta tidak ada tanggungan, seperti utang atau tidak sedang mengganggu utang jatuh tempo.
- 4) Emas, perak, perternakan, pertambangan dan perdagangan harus mencapai satu atau berusia lebih dari satu tahun.<sup>34</sup>

Ada pun syarat bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat, yaitu:

- 1) Muslim
- 2) Berakal sehat secara fisik dan mental
- 3) Baligh
- 4) Memiliki harta yang mencukupi satu nisab atau lebih.<sup>35</sup>

#### D. Para Penerima (mustahiq) Zakat

Allah Swt telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dai dalam firman-Nya:

---

<sup>34</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 17

<sup>35</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan harta* (Cet. I; Bandung: marja, 2004), 55

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*

Di dalam hadist riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i,

Rasulullah Saw bersada:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ - وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا - فَأَتَاهُ  
 رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ , حَتَّىٰ هُوَ فِيهَا ,  
 فَجَزَّأَهَا تَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقَّكَ

*“ sesungguhnya Allah Swt tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).*

- 1) Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup> Sedangkan para pemuka ahli tafsir menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan *fakir* , yaitu orang yang sedang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta.<sup>37</sup> *Fakir* menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab

<sup>36</sup> Basri Rivai, *Syakh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan "Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran"* (Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1685

<sup>37</sup> Abdul Halim Hasan, *"Tafsir Al-Ahkam"*, diterjemahkan Lahmuddin Nasution, tafsir Ahkam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 494

hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Adapun menurut imam mazhab Maliki, mzhab Syafi'I dan mazhab Hambali, *fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, atau tiga atau dua dirham.<sup>38</sup>

- 2) Miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan meminta. Dalam tafsir *Al-Ahkam* miskin ialah orang yang mengemis, demikian juga keterangan Ahari yang dipih dalam Ibnu Sya'ban yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun menurut imam mazhab Maliki, mzhab Syafi'I dan mazhab Hambali ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

Zakat atas nama fakir dan miskin, dapat dikategorikan menjadi tiga golongan:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha samasekali.

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Cet. X; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 513

- b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mencukupi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- c. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan. Atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, tetapi itu tidak mencukupi batas minimal kebutuhannya.<sup>39</sup>

Sedangkan Ulama fiqih, terutama Ulama kontemporer mengatakan ada tiga kelompok yaitu:

- a) Mereka yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, ia berhak menerima zakat.
- b) Mereka yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi sisa pendapatnya dibawah satu nisab. Mereka tidak wajib membayar zakat, tapi tidak berhak menerima zakat, termasuk golongan menengah.
- c) Pendapatannya mencukupi satu nisab atau lebih. Mereka wajib membayar zakat dan termasuk orang kaya.<sup>40</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengkompromikan bahwa fakir dan miskin, adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidupnya.<sup>41</sup> Demikian juga BASIZ DKI Jakarta, bahwa keduanya adalah mustahiq memiliki harta tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti cacat atau lemah fisiknya, sehingga tidak

---

<sup>39</sup> Segaf hasan Baharun, *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar?* (Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 1426 H), 50

<sup>40</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Khalista, 2005), 251

<sup>41</sup> Ibid., 253.

dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan mereka itu adalah seorang mustahiq yang mempunyai satu atau dua ciri:

- 1) Lemah dalam bidang harta.
- 2) Lemah dalam bidang fisik.

Berdasarkan firman Allah Swt:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi: 79)*

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

*Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS. Al-Balad: 16)*

- 3) Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, mulai dari pencatat sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada mustahiqnya. Dengan kata lain, untuk amil zakat diberikan sesuai kadar kerjanya.<sup>42</sup> Sedangkan kriteria menjadi Amil adalah:
  - a. Islam
  - b. Akil baligh
  - c. jujur
  - d. Mengerti tentang zakat

---

<sup>42</sup> Ibu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Cet.II; Pustaka Amini, 2007), 617

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa amil ialah orang yang menjadi pengurus zakat termasuk penulis, pembagi dan penasihat cara menerima dan membagikan zakat itu kepada mustahiq. As-Syafi'I berpendapat adalah orang yang diangkat untuk mengungut zakat dari pemiliknya. Menurut mazhab Hanabila ialah orang yang jadi pengurus zakat.<sup>43</sup> Namun Syyid Sabiq mengatakan bahwa amil diangkat oleh imam (kepala negara) atau pembantunya. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi adalah orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, penghitungan, dan pendayagunaan.<sup>44</sup>

4) Mua'allaf adalah orang yang baru masuk Islam.

Menurut mazhab Syafi'I muallaf ialah empat macam manusia yaitu orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam berpengaruh, yang berada ditengah orang yang masih kafir, orang Islam yang besar pengaruhnya terhadap orang kafir yang bias menyerang umat Islam, orang Islam yang menolak kejahatan mereka yang anti zakat. Mazhab Hanafi berpendapat muallaf ialah kerabat (Bani Hasim) Nabi yang diberi zakat supaya masuk Islam dan Islamnya makin kuat. Mazhab Maliki membagi dua pendapat, muallaf ialah orang kafir yang jika di dekati akan masuk Islam dan orang yang baru memeluk Islam atau orang islam yang beluk kuat Islamnya. Sedangkan menurut mazhab Hanabila ialah orang kafir yang berpengaruh ada harapan masuk Islam atau orang islam

---

<sup>43</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Di Indonesia: Fiqih Islam Tidak Terkait Pada Satu Mazhab Saja, Boleh Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Shalat, Nabi Isa Sudah Mati Tidak Turun Lagi, Tidak Boleh Mengkafiri Syi'ah Dan Islamiyah Serta Ahmadiyah, Shalat Boleh Di Gedung Ketika Sibuk, Boleh Berwudhu Tanpa Buka Sepatu, Gadis Hamil Wajib Di Nikahi Dengan Peria Yang Mengikuti Faraidh Asal Berdamai Sukarela, Pancasila Dapat Dianggap Ajaran Fiqih Islam Mengenai Kenegaraan* (Cet. IV: UI-Press, 1990), 254

<sup>44</sup> Sjechul Hadi Pernomo, Op.,Cit.,257

yang jahat kurang kuat imannya, namun masih ada harapan kuat imannya dan jadi baik kelakuaanya.<sup>45</sup>

- 5) Riqab (Budak) ialah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (ammah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikat. Membebaskan budak sama halnya dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikat. Istilah lain riqab ialah menolong budak-budak, guna membebaskan mereka dari perubahan<sup>46</sup> atau membeli budak lalu memerdekakannya.

Menurut mazhab Syafi'i adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya itu. Mazhab Hanafi berpendapat ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya. Mazhab Maliki berpendapat ialah hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan kemudian dimerdekakan. Sedangkan menurut Hanabila ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu dan dia diberi zakat untuk menebus dirinya itu.<sup>47</sup>

Cara pembebasan bisa dilakukan dengan dua hal:

- a. Menolong hamba mukhatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta

---

<sup>45</sup> Hasbullah Bakry, Op.,Cit., 254-255

<sup>46</sup> Hery Noer, Ahmad Mustafa Al-Maraghi: *Tafsir Al-Maraghi* (Cet.,II; Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 240-241.

<sup>47</sup> Hisullah Bakry, Op.,Cit., 255

dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Terhadap hal ini Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  
خَيْرًا ۗ وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

*“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. “(QS. Annur: 33)*

- e) Seseorang dengan harta zakat atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seseorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.
- 6) Gharim yaitu orang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

Dalam tafsir Al-Maraghi adalah orang yang mempunyai hutang menjerat lehernya, dan tidak mampu membayarnya. Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang mempunyai hutang sedangkan hitungan hartanya diluar hutang tidak cukup senisab dan dia diberi zakat karena hutangnya itu, mazhab Syafi’I berpendapat ada tiga macam yaitu:

- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang bertengkar.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan yang mubah bagi dirinya.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.

Sedangkan menurut mazhab Maliki ialah orang yang berhutang sengan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutang, dibayar hutangnya dengan zakat kalau dia



berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bertengkar, atau orang yang berhutang karena kepentingan diri sendiri yang mubah (membeli buku) atau untuk yang haram seperti judi tetapi dia sudah tobat dari judi itu.<sup>48</sup>

Orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, untuk sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Selama tidak berbuat maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat dari empat golongan yaitu:

- a. Mereka berhutang untuk diri mereka, bukan di pakai untuk maksiat
  - b. Mereka berhutang untuk memadamkan api fitnah, antara dua golongan yang sedang cekcok
  - c. Mereka berhutang untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, pesantren, madrasah dan kepentingan agama Islam.
  - d. Mereka berhutang, karena menjamin seseorang dan yang dijaminnya tidak mampu membayar hutangnya, atau mampu membayar tapi dia tidak bertanggung jawab.<sup>49</sup>
- 7) Fi Sabilillah ialah ada dua makna: pertama: makna khusus ialah perang, Kedua: makna umum ialah jalan untuk mencapai keridhaan Allah Swt, <sup>50</sup> seperti pembangunan masjid, sekolah, guru selama memenuhi kewajiban dan tidak mempunyai mata pencarian lain dan ulama yang mampu tidaklah diberi bagian zakat, walaupun diajarkan kepada masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam tafsir Maraghi disebut bahwa fi sabilillah adalah, setiap orang yang berjalan di ketaatan kepada Allah swt dan jalan , kebaikan, seperti orang yang

---

<sup>48</sup> Hasbullah Bakry, Op.,Cit., 256.

<sup>49</sup> Sagaf Hasan Baharun, Op.,Cit., 57.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komperatif *Mengenai Status San Falsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist* (Cet. II; Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 610

<sup>51</sup> Hertanto Widodo, *PAS ( Pedoman Akutansi Syariah): Pedoman Praktis OPrasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* (Cet. I; Bandung, Mizan, 1999), 55

berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.<sup>52</sup>

Menurut Syafi'iyah adalah tentara yang membela agama Allah Swt atas kehendaknya, sedangkan dia tidak dapat gaji dan tidak pula mendapat bagian tertentu dari biaya tentara. Mazhab hanafi berpendapat ialah tentara yang berperang untuk membela agama Allah Swt atau untuk membela kepentingan umat Islam yang diserang oleh orang kafir dan bagian jalan Allah itu hanya diserahkan kepada fakir miskin yang ikut berperang, sedangkan orang kaya ikut berperang, jika dia menerima bagian maka bagian itu tidak disebutkan atas nama jalan Allah Swt.<sup>53</sup> Mazhab Maliki berpendapat ialah orang yang bertugas atau menjadi tentara juga termasuk untuk mata-mata tentara dalam membela peperangan pada jalan Allah Swt untuk membeli senjata dan lainnya. Sedangkan menurut Hanabilah ialah orang yang berperang pada jalan Allah Swt yang tidak di gaji dari pemerintah. Bahwasanya bagian zakat untuk sabilillah, diantaranya:

- a. Meningkatkan fisik keagamaan.
  - b. Meningkatkan pengetahuan kader Islam.
  - c. Meningkatkan dakwah.
  - d. Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapat tunjangan dari lembaga resmi atau swasta.<sup>54</sup>
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya diperjalanan atau orang yang terlantar dijalan, ialah orang yang melintas suatu negara sedang dia dalam

---

<sup>52</sup> Hert Noer Aly, Op., Cit., 240-241

<sup>53</sup> Abdul Halim Hasan., Op., Cit, 496

<sup>54</sup> Syamsul Rijal Hamid., Op., Cit., 102-103

kehabisan belanja maka kepadanya boleh diberikan zakat, meskipun ia orang kaya negerinya.

Menurut Mazhab Syafi'I ialah orang Islam yang sedang mengadakan perjalanan di negeri lain (maksudnya di negeri Islam yang kaya yanwajib mengeluarkan zakat), sedangkan orang Islam musafir itu kehabisan ongkos untuk pulang kenegerinya, dalam perjalanannya bukan dalam rangka kejahata. Hanafiayah berpendapat ialah orang yang ada di perjalanan dalam keadaan terputus biaya, akibat kecurian atau terdesak waktu. Malikiyah berpendapat ialah orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan sokongan untuk biaaya pulang ke negerinya, namun perjalanan itu bukan maksiat. Sedangkan menurut Hanabilah Ibnu Sabil ialah orang yang terputus belanja dalam perjalanannya yang halal, dan dia diberikan zakat sekedar ongkos biayanya pulang ketempat asalnya.<sup>55</sup>

Yang dimaksud orang yang mengadatkan perjalanan kesuatu tujuan lalu belum sampai ketujuannya itu atau sebelumnya sampai kerumahannya, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal, maka berhak menerima zakat, dengan syarat:

- a) Perginya buakan untuk maksiat.
- b) Dia sangat membutuhkan kepada zakat, lain halnya jika tidak membutuhkan zakat, maka tidak diberikan kepada dirinya.

---

<sup>55</sup> Hasbullah Bakry., Op., Cit, 258

c) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkan uang, jika dia punya uang dirukah itu untuk membayar hutangnya, kecuali dirumahnya pun dia tidak punya uang, maka dia berhak mendapatkan zakat.<sup>56</sup>

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat, dan tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang jika diberikan kepada s  
delapan orang.

---

<sup>56</sup> Segaf Hasan Baharun., Op., Cit, 58

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma Penelitian dan Jenis Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami dunia nyata.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan di atas. Bila dilihat dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penulis menggunakan paradigma fenomenologis. Paradigma fenomenologis bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang di teliti.<sup>58</sup> Dalam realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, dan menghayati dunianya.<sup>59</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu,<sup>60</sup> yaitu dilakukan di lingkungan kota Malang. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>61</sup> Sesuai dengan objek kajian ini, maka penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama kota Malang, mengenai korban *trafficking*. Serta pandangan Ulama kota Malang, terhadap korban *trafficking* sebagai mustahiq zakat. Sehingga penelitian yang dilakukan bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggan<sup>66</sup> . suatu keadaan atau status fenomena

---

<sup>57</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu sosial Lainnya* (Cet. III; Bandung, Rosdakarya, 2003), 9

<sup>58</sup> *Ibid.*, 12

<sup>59</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 270

<sup>60</sup> Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 51.

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>62</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>63</sup> Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>64</sup> Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural.<sup>65</sup>

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang di teliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.<sup>66</sup> Dimana peneliti tersebut, bukan untuk menguji suatu teori tetapi dimaksudkan untuk mengetahui Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Korban Trafficking Sebagai Mustahiq Zakat.

---

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 23.

<sup>63</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Cet. VI; Ghalia Indonesia, 2005), 54

<sup>64</sup> Ibid., 25

<sup>65</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 94

<sup>66</sup> Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

### **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga melalui penelitian.<sup>67</sup> Data ini diperoleh langsung di lapangan, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain para Ulama, Kyai atau Tokoh Masyarakat kota Malang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal, dan lain-lain.<sup>68</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan *trafficking*.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Interview**

---

<sup>67</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. (Cet.II)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 112

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>69</sup>

Pada metode ini peneliti menggunakan untuk mendata hal-hal yang berkenaan dengan penelitian, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Interview dilakukan kepada para Ulama, Kyai dan atau Tokoh Masyarakat kota Malang.

## **2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hak-hak atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>70</sup> Dibandingkan dengan metode lain, maka dalam metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah.<sup>71</sup>

## **E. Metode Pengolahan**

Proses pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

### *1. Editing*

---

<sup>69</sup>Ibid., 88

<sup>70</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, 206

<sup>71</sup>Ibid., 202.



Data-data yang didapat kemudian diteliti lagi apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.<sup>72</sup> Hal ini catatan data yang diperoleh dari pandangan mengenai korban trafficking dari ulama kota Malang.

## 2. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara, observasi dan lain-lain, dibaca, ditelaah secara mendalam, dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.<sup>73</sup> Hal ini catatan data yang diperoleh dari pandangan mengenai korban trafficking dari ulama kota Malang.

## 3. *Analysing*

Suatu proses kegiatan penyederhanaan data kedalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca kemudian diinterpretasikan, dari hasil wawancara dan observasi.<sup>74</sup> Dalam analisa ini akan digunakan teori-teori yang relevan.

## 4. *Concluding*

Merupakan penarikan hasil/kesimpulan suatu proses penelitian.<sup>75</sup> Disinilah puncak dari penelitian ini. Kegelisahan dan permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang akan segera mendapatkan jawabannya.

## **F. Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

---

<sup>72</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, 129.

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 104-105.

<sup>74</sup>Darsono Wisadirana, , *Op.Cit.*, 101.

<sup>75</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.

menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>76</sup>

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.<sup>77</sup>

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, 248.

<sup>77</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan SkripsiBidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 66.

<sup>78</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit* , 23.

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Malang**

Nama “Malang” berasal dari Candi Malang Kucecwara, sebuah candi yang terletak di kaki Gunung Buring, di timur kota Malang. Candi tersebut dibangun pada abad ke-15. Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, Misalnya Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan 72 gerak melakukan berbagai kegiatan.

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.<sup>79</sup>

## **2. Keadaan Geografis**

Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Tengger di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kota Malang Berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 % Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain :

---

<sup>79</sup> Yoseptin Titien, "Litbang Kompas, " [http://www. MalangSite.net](http://www.MalangSite.net) (diakses pada 14 Juli 2008)

- a. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- b. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- c. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- d. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.<sup>80</sup>

### **3. Keadaan Demografis**

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. persegi, Kota dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2008 sebesar 782.110 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 125.824 jiwa, Blimbing = 167.301 jiwa, Kedungkandang = 152.285 jiwa, Sukun = 174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW dan 3.649 RT.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina)

Agama Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta

---

<sup>80</sup> ibid

Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara

Seni Budaya kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengah (Solo, Yogyakarta), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah2 lain disekitar Kota Malang silahkan kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang Bahasa :Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang.

Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi Pendatang Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Malang Kucewara, <http://www.Pemerintah Kota Malang.. go .id>, (diakses pada Senin, 27 Juli 2009).

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Korban *Trafficking*.**

Perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan seperti gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Perdagangan orang (trafficking in human) merupakan masalah yang sangat kompleks. Perdagangan manusia telah menjadi bisnis lintas negara, yang mempunyai jaringan sangat rapi, mulai dari tingkat lokal maupun internasional, yang sulit dipantau aparat. Berbagai upaya preventif telah dilakukan, namun hingga kini praktek kejahatan ini tetap berjalan terus.

Dalam literatur hukum Islam, trafficking, meski dalam prakteknya jelas lebih kompleks, bisa di-qiyas-kan dengan perbudakan. Upaya penghapusan perbudakan telah ada zaman Nabi Muhammad saw. Semangat menghapus perbudakan terus menggelora dalam literatur hukum Islam. Salah satu pilihan hukuman bagi pelanggar ajaran Islam adalah memerdekakan budak. Hasilnya perbudakan, dalam arti zaman jahiliyah, disepakati ulama untuk diharamkan. Tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. Perbudakan era jahiliyah kini menjelma dalam bentuk trafficking atau perdagangan manusia untuk kepentingan bisnis prostitusi dan eksploitasi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia internasional.

Ketika suatu perbuatan itu mengandung unsur pengeksploitasian ataupun hal-hal yang dianggap pemalsuan penipuan dan lain sebagainya, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai Trafficking sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1

ayat 1: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Akan tetapi wacana atau Kata-kata tentang *Trafficking* merupakan suatu wacana/kata yang belum familiar dan masih sangat asing dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak **K.H Marzuki Mustamar** bahwa beliau tidak terlalu mengetahui tentang Trafficking, hanya tahu melalui media cetak saja, menurutnya trafficking adalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk meraih suatu keuntungan. Dan yang sering menjadi korban dalam hal ini adalah kaum perempuan dan anak-anak. Menurut beliau bahwa walaupun Indonesia sudah mempunyai aturan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi di dalam prakteknya kurang berjalan secara maksimal, hal ini tentunya minimnya sosialisasi dan tidak ada keseriusan dari berbagai aparat (*stake holder*) yang di khususkan menangani kasus ini.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Bapak **Drs. KH.Chamzawi.M.HI**, *trafficking* merupakan penjualan atau perdagangan wanita atau pun anak yang dijadikan sebagai korban untuk diperdagangkan dalam lingkungan tertentu, mereka dipaksa ketempat prostitusi/lokalisasi, pembantu rumah tangga ataupun tempat-tempat lainnya,

---

<sup>82</sup> KH. Marzuki Mustamar, *wawancara* (Malang, Jum'at 17 Juli 2009, Pukul 13.00 WIB)



sedangkan untuk anak-anak dipaksa untuk meminta-minta dipinggir jalan, rumah-rumah ataupun tempat strategis lainnya yang dianggap banyak menghasilkan uang.<sup>83</sup>

Dalam hal ini menurut peneliti bahwa salah satu faktor maraknya kasus perdagangan manusia ini diantaranya kurangnya publikasi mengenai UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga, masyarakat secara umum belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan UU tersebut. Ketika masyarakat secara umum telah mengetahui apalagi menyadari bahayanya trafficking melalui perangkat UU ini dan didukung aparaturnya yang tegas, tentu banyak orang yang kemudian berpikir ulang untuk menjadi TKI secara illegal.

Tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk trafficking sebenarnya ada banyak sekali. Yang jelas, tindakan-tindakan itu termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat berat. Menurut **Bapak KH Marzuki Mustamar** Ketua PCNU Kota Malang, korban dari trafficking adalah mereka yang terpinggirkan, terutama kaum perempuan. Pihak perempuan sangat fleksibel untuk mudah dieksploitasi. Sebab, mereka sering dirugikan dengan posisi mereka yang selama ini lemah dan diperlakukan secara tidak adil dari lingkungannya. Penyebab awal yang menggiring pada perangkat trafficking adalah akibat dari kondisi kemiskinan dan ketidakmandirian yang mereka alami.<sup>84</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh **Drs. KH Chamzawi** (Rais Syuriah PCNU Kota Malang), yang juga selaku tokoh Ulama kota Malang menurutnya bahwa

---

<sup>83</sup> KH Hamzawi *Wawancara* (Malang, Sabtu 18 Juli 2009, Pukul 10.00 WIB)

<sup>84</sup> KH. Marzuki Mustamar, *wawancara* (Malang, Jum'at 17 Juli 2009, Pukul 13.10 WIB)

kasus *trafficking* umumnya diawali berupa adanya pemalsuan identitas pada TKI, seperti soal batasan umur. Banyaknya calon TKI yang memalsukan identitas umurnya menyebabkan mereka mudah dieksploitasi dengan modus *trafficking*. Alasannya bahwa pekerja di bawah umur biasanya belum banyak mengetahui tentang kondisi dimana kondisi ia kerja.<sup>85</sup>

Berkaca dengan masalah sebelumnya menurut peneliliti *trafficking* umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah, penanganan terhadap masalah *trafficking* juga perlu mengatasi masalah pengiriman tersebut. Sebab, banyak para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo, atau jasa pengiriman TKI.

Menurut **KH Rofiq** Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadholi Malang mengatakan bahwa *Trafficking* atau perdagangan manusia merupakan hal yang dilarang oleh agama hukumnya haram sama halnya dengan perbudakan di masa jahiliah, hanya saja penyebutannya yang berbeda “*At-Tarikhu ya’udu kama kana*” “yang artinya bahwa sejarah itu akan berulang seperti sebelumnya laksana roda berputar ” dengan alasan bahwa menjual hewan yang masih hamil tanpa menjualkan anak yang ada didalam kandungannya saja sudah haram, apalagi menjual belikan manusia, karena sesungguhnya manusia adalah *Hayawanun Nathiq* yang berakal sehat dan kodratnya sudah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an “*Walaqod Karamna Bani Adam*” artinya : sesungguhnya kami telah memuliakan bani adam, sehingga sesuatu yang sudah mulia tentunya tidak bisa

---

<sup>85</sup> KH Hamzawi *Wawancara* (Malang, Sabtu 18 Juli 2009, Pukul 10.00 WIB)

diperjualbelikan. Termasuk dengan korban Trafficking mereka bukan untuk dilecehkan dihina akan tetapi mereka harus diberikan dorongan semangat dalam hidupnya <sup>86</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh KH **Abdullah Hasim** selaku tokoh Muhammadiyah beliau menuturkan bahwa selama perdagangan manusia/*Trafficking* itu ada unsur eksploitasi dalam proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, pemalsuan, dan hal-hal lain yang dianggap melanggar aturan hukum, maka jelas *trafficking* tersebut hukumnya haram, dan wajib dikenai sanksi yang setimpal. Kedua, mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah trafficking dan melindungi korban.

Beliau juga menambahkan bahwa Problem dalam *trafficking* sehubungan dengan agama sama sekali tidak terletak pada hukum *trafficking*, tetapi pada tindakan apa yang dapat disebut *trafficking*. Ini penting karena *trafficking* banyak diwarnai aksi penipuan berkedok agama. Misalnya, penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui umroh, penjarangan calon korban melalui pernikahan, dan pemanfaatan tokoh agama sebagai perantara penjarangan calon korban dengan dalih mencari tenaga kerja.

*Trafficking* tak hanya mencakup perdagangan itu sendiri, tetapi seluruh rangkaian prosesnya. Karena itu, merupakan peringatan keras bagi umat beragama, khususnya tokoh-tokohnya, agar tak melakukan apa pun yang dapat menyebabkan

---

<sup>86</sup> KH Ropiq, *Wawancara* (Malang, 28- Juli -2009 Pukul 04.00-04.30 WIB)

orang lain menjadi korban *trafficking* dan mewaspadai upaya penipuan berkedok agama sebagai modus operandi trafficking.<sup>87</sup>

Problem penting lainnya menyangkut *trafficking* dan agama adalah belum munculnya komitmen umat beragama terhadap pencegahan trafficking dan perlindungan korban. Padahal, *trafficking* merupakan kejahatan yang langsung menantang agama apa pun yang mengemban misi menjaga kehormatan manusia. Di samping itu, tak sedikit korban *trafficking* yang taat beragama. Dalam hal ini korban *trafficking* sangat perlu untuk diperhatikan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak **KH. Marzuki Musta'mar** bahwa: Yang lebih berhak menangani masalah korban *trafficking* adalah pemerintah, sedangkan peran ulama hanya dapat membantu apabila diperlukan saja. Termasuk membina mereka di dalam pondok pesantren dengan berbagai kegiatan keagamaan<sup>88</sup>

Sama halnya dengan **KH Marzuki Musta'mar**, bapak **Drs. KH. Hamzawi** juga mengatakan bahwa : Peran ulama adalah memberi saran kepada pemerintah tentang dampak korban *trafficking* serta memberi fatwa dan memberi penjelasan kepada masyarakat, selanjutnya mengenai korban trafficking tersebut seyogyanya diserahkan ke pemerintah agar kemudian diberikan pekerjaan baru dalam bentuk pengayoman, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya ataupun nuansa-nuansa baru dalam kehidupannya, agar suatu saat mereka tidak mengulangi hal serupa dan tidak mengalami keterpurukan, kecacatan psikologis, ataupun hal terburuk lainnya yang mengakibatkan mereka pesimis dengan kehidupannya.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> KH Abdullah *Wawancara* (Malang, 27- Juli -2009 Pukul 19.00-20.00 WIB)

<sup>88</sup> KH. Marzuki Mustamar, *wawancara* (Malang, Jum'at 17 Juli 2009, Pukul 13.10 WIB)

<sup>89</sup> KH Hamzawi *Wawancara* (Malang, Sabtu 18 Juli 2009, Pukul 10.00 WIB)

Menurut **KH Abdullah Hasim** bahwa korban *trafficking* juga manusia, artinya bukan barang atau benda, oleh karenanya seorang manusia lebih mulia derajatnya dari pada makhluk lainnya, sehingga mereka yang terjerat dalam trafficking tersebut harus diselamatkan dan ditolong. Bukan untuk disalahkan.

Menurutnya di Indonesia Ulama tidak bisa bertindak secara langsung untuk menangani kasus trafficking ini, ulama tidak mempunyai kekuatan real, ulama di Indonesia bukan Panglima, berbeda halnya dengan para Ulama di Iran, kalau sarannya tidak bisa dilaksanakan, Ulama Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk dalam penanganan kasus trafficking ini. Peran ulama hanya memberikan saran, nasehat ataupun fatwa kepada pemerintah saja. Tidak lebih dari itu.<sup>90</sup>

## **2. Korban *trafficking* mendapat zakat karena serupa dengan mustahiq zakat**

Zakat merupakan kewajiban syar'i dan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadat dan shalat. Dalil dari Al Qur'an, As Sunnah maupun ijma' kaum muslimin telah nyata menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara wajib yang jika seseorang mengingkarinya bisa terjerumus ke dalam jurang kekufuran (murtad). Dia harus bertobat jika ingin kembali diakui lagi sebagai seorang muslim. Jika ia enggan bertobat maka boleh untuk diperangi. Sedang mereka yang bakhil atau membayar namun tidak sesuai kewajibannya maka ia telah berbuat zhalim dan akan berhadapan dengan ancaman Allah yang sangat keras.

---

<sup>90</sup> KH Abdullah *Wawancara* (Malang, 27- Juli -2009 Pukul 19.00-20.00 WIB)

Penyaluran zakat didalam pembahasan fiqih zakat dikenal dengan asnaf atau mustahik zakat, yaitu orang atau kelompok yang berhak mendapat bagian dari zakat.

Al-Qur'an menerangkan hal ini didalam surat At-Taubah ayat 60 berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (At-Taubah: 60)*

Dari ayat diatas sesungguhnya ajaran zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran zakat ialah ajaran yang mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya dan disampaikannya kepada fakir-miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran ini memiliki nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi. Ajaran ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; mengangkat harkat martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini bahwa, pada hakekatnya zakat hanya diperuntukan bagi mereka-mereka yang tergolong kedalam 8 mustahiq zakat diantaranya :

- a. **Fuqara (fakir)**, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, penghasilannya hanya bisa menutupi setengah kebutuhannya atau bahkan tidak sampai. Dalam arti mereka hidup jauh di bawah garis standar.
- b. **Masakin (miskin)**, yaitu orang yang penghasilannya sedikit dibawah garis standar, ia hanya kekurangan sedikit dalam hal pemenuhan kebutuhan. Syaikh Al-Utsaimin berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki harta benda namun di sisi lain ia punya penghasilan baik itu berupa upah, gaji atau kesibukan lain yang memberi pemasukan mencukupi maka ia tidak berhak menerima zakat.
- c. **Amil Zakat**, Mereka adalah petugas yang ditunjuk Hakim 'Am dalam daulah (negara) untuk menarik zakat dari para aghniya' (orang yang wajib berzakat) dan sekaligus mendistribusikannya kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat), juga bertanggung jawab menjaga harta zakat tersebut.
- d. **Muallaf**, mereka adalah orang-orang yang masih lemah imannya, terutama sekali bagi yang memiliki kedudukan penting seperti pemimpin suatu kaum/suku.
- e. **Riqab (budak)**, termasuk dalam hal ini adalah membelinya lalu memerdekakannya, membantu hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya

karena ingin merdeka, dan melepaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan/sandera.

- f. **Gharim**, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Mereka diberi bagian dari zakat untuk membantu melunasi hutang tersebut entah itu banyak atau sedikit.
- g. **Fi Sabilillah**, yakni mereka yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin diberi bagian zakat sesuai kebutuhan mereka dan dari zakat ini dapat dibelikan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjihad. Termasuk fi sabilillah adalah para penuntut ilmu syar'i.
- h. **Ibnu Sabil**, yakni musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ia diberi zakat sebanyak keperluannya untuk sampai kembali ke negerinya.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini bahwa, apakah seorang korban Trafficking muslim dengan kondisinya yang terkekang, penuh tekanan dan lain sebagainya bisa menjadi mustahiq zakat, dari sini peneliti mencoba menguraikan bebrapa pendapat ulama mengenai hal ini.

**Menurut KH Hamzawi** bahwa jika unsur terpenting trafficking adalah eksploitasi, maka trafficking tak lain adalah perbudakan jenis baru. Islam tak hanya melarang perbudakan, tetapi juga memberi solusi konkret. Dengan cara zakat diberikan /disalurkan bukan karena seseorang menjadi korban trafficking, akan tetapi karena orang yang didalamnya memenuhi unsur sebagai 8 asnaf zakat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Dengan dukungan dana ini, upaya pemberantasan perbudakan dapat berjalan efektif.



Beliau juga menambahkan bahwa dalam konteks sekarang, budak sangat mungkin diartikan sebagai korban trafficking. Mereka tak lagi mempunyai kuasa atas dirinya sendiri karena ada orang lain yang mengendalikan, mengancam, dan memaksa. Tak jarang korban dipaksa melacurkan diri, bahkan diambil organ tubuhnya untuk dijual.

Sementara gharimin dalam konteks kekinian juga sangat mungkin diartikan sebagai orang yang karena terlilit utang lalu menjadi korban trafficking. Ini banyak terjadi di tempat penampungan tenaga kerja, terutama mereka yang karena sesuatu hal tak dapat diberangkatkan. Dengan dalih mengganti biaya yang telanjur dikeluarkan perusahaan, mereka disekap dan dipekerjakan paksa sampai utang yang jumlahnya ditetapkan sewenang-wenang oleh perusahaan dianggap lunas.

Meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW, umat Islam saat ini dapat melakukan hal sama. Setiap badan yang mengelola zakat semestinya mengalokasikan pos riqab dan gharimin untuk membiayai gerakan antitrafficking. Dengan dukungan dana ini, masyarakat lebih mudah merealisasikan sistem pencegahan trafficking secara menyeluruh.<sup>91</sup>

Menurut **KH Ropiq** korban trafficking bisa saja menjadi mustahiq zakat, seperti halnya dahulu zaman Rasulullah dimana seorang Budak Mukattab menyicil ke Sayyidnya sebagai sangan untuk dimerdekakan, begitu juga dengan korban trafficking, selama si korban termasuk dalam bagian orang-orang yang menerima zakat, seperti halnya orang yang terlilit hutang, fakir miskin ataupun lainnya, maka jelas dia berhak menjadi mustahiq zakat.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> KH Hamzawi *Wawancara* (Malang, Sabtu 18 Juli 2009, Pukul 10.00 WIB)

<sup>92</sup> KH Ropiq, *Wawancara* (Malang, 28- Juli -2009 Pukul 04.00-04.30 WIB)

Sedangkan menurut **KH Marzuki Mustamar** bahwa Dana zakat diberikan /disalurkan bukan karena seseorang menjadi korban trafficking, akan tetapi karena orang yang didalamnya memenuhi unsur sebagai 8 asnaf zakat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Walaupun dia telah menjadi korban trafficking akan tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai mustahiq zakat, maka sudah jelas bahwa dia tidak berhak menerima dana zakat tersebut.<sup>93</sup>

Beda halnya dengan ulama lainnya, Bapak **KH Abdullah Hasyim** menjelaskan bahwa terkait dengan korban trafficking, apakah ia berhak menjadi mustahiq zakat atau tidak, menurutnya tidak berhak karena korban tersebut tidak termasuk atau tidak bisa disamakan dengan Riqab (budak), akan tetapi dia berhak menerima pertolongan untuk dibebaskan dari kesengsaraan, dan ketertindasan. Disamping itu antara budak yang ada pada zaman Nabi dengan korban Trafficking sekarang sangat berbeda, dahulu di zaman Nabi tuan yang membeli wanita tersebut bisa menggaulinya secara bebas, padahal status korban trafficking sekarang tidak sama dengan hal itu, sehingga dia tidak berhak menjadi mustahiq zakat.

Beliau juga mengatakan bahwa apakah korban trafficking tersebut termasuk ghorimin atau tidak, itupun harus jelas, dan perlu diijtihadi lagi, karena jika korban trafficking tersebut memang benar-benar orang yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang, dia berhak mendapatkan dana zakat dan sebaliknya jika dia mengaku tidak mampu membayar hutang akan tetapi dia masih mempunyai beberapa harta seperti mobil, motor perhiasan dan lain sebagainya, maka dalam hal ini ia tercegah untuk menjadi mustahiq zakat.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> KH. Marzuki Mustamar, *Wawancara* (Malang, Jum'at 17 Juli 2009, Pukul 13.10 WIB)

<sup>94</sup> KH Abdullah Hasyim. *Wawancara* (Malang, 27- Juli -2009 Pukul 19.00-20.00 WIB)

Dari beberapa permasalahan diatas menurut peneliti bahwa dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya korban trafficking Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat pelik ini. Diantarnya pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Menurut peneliti Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, Tokoh Agama, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, dan termasuk media massa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dana zakat hanya dapat diberikan kepada korban trafficking, ketika didalamnya terdapat 8 kategorisasi mustahiq zakat seperti: Fuqara (fakir), Masakin (miskin), Amil Zakat, Muallaf, Riqab (budak), Gharim (orang yang berhutang), Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Ulama Kota Malang Pada hakekatnya tidak terlalu banyak tahu mengenai trafficking. Dan dalam realitasnya Ulama Kota Malang, belum pernah menangani secara langsung mengenai masalah trafficking ini. Perbuatan Trafficking (perdagangan orang) menurut Ulama Kota Malang termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Ini didasari karena perbuatan trafficking termasuk modus baru perbudakan, yang terjadi ketika zaman Jahiliyah.
2. Ulama Kota Malang sepakat bahwa korban trafficking berhak menjadi mustahiq zakat karena di dalamnya ada sebagian asnaf zakat seperti riqab, fakir miskin dan gharim. Mereka tergolong dalam kategorisasi dari 8 mustahiq zakat, yang sudah dijelaskan dalam surat At-<sup>94</sup> ah ayat 60.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

- a) Hendaknya pemerintah lebih gencar mensosialisasikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham dan dapat terhindar dari rayuan para trafficker.
- b) Ulama sendiri harusnya lebih respon, terhadap permasalahan trafficking yang terjadi dimasyarakat, agar masyarakat Islam khususnya dapat terhindar dari jeratan sindikat trafficking. Cara yang paling mudah, dengan menyelipkan masalah trafficking melalui pengajian-pengajian.
- c) Sedangkan masyarakat, harus benar-benar jeli terhadap jeratan atau rayuan yang dilakukan trafficker. apabila masyarakat menjumpai masalah trafficking, dapat melaporkan kepada pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Hery Noer (1992) *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Cet.,II; CV. Toha Putra.
- Ahwal Kusumah, Nana Sudjana (2000) *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- al-Syaikh Yasin Ibrahim ( 2004) *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan harta*. Bandung: Cet. I; marja.
- Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia. (1999) Jakarta: Samari Mandiri.
- Arikunto, Suharsimi (1998) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakar, Abu (2006) *Ramadhan Bulan Penuh Berkah*. Yogyakarta: Cet. I; Arina.
- Baharu,n Segaf hasan (1426 H) *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar?*. Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- Bakry, Hasbullah (1990) *Pedoman Di Indonesia: Fiqih Islam Tidak Terkait Pada Satu Mazhab Saja, Boleh Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Shalat, Nabi Isa Sudah Mati Tidak Turun Lagi, Tidak Boleh Mengkafiri Syi'ah Dan Islamiyah Serta Ahmadiyah, Shalat Boleh Di Gedung Ketika Sibuk, Boleh Berwudhu Tanpa Buka Sepatu, Gadis Hamil Wajib Di Nikahi Dengan Peria Yang Mengikuti Faraidh Asal Berdamai Sukarela, Pancasila Dapat Dianggap Ajaran Fiqih Islam Mengenai Kenegaraan*. Cet. IV: UI-Press.
- Bisri, Cik Hasan (2003) *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan SkripsiBidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bisri,Cik Hasan (2004) *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danela, Lindra (2007) *Trafficking in Women sebagai Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Dasar: Suatu Tinjauan Hukum International*. Jurnal YIN YANG, STAIN Purwokerto.
- Djuanda,Gustian (2006) *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ellin Rozana, R. Valentina Sagala (2007) *Pergulatan Feminisme dan Ham*. Bandung: Institut Perempuan.
- Ensiklopedi Hukum Islam, (2003) Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra, (1999) Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Eudes Wawa, Jannes (2005) *Ironi Pahlawan Devisa*. Jakarta: Kompas.
- Hadi Pernomo, Sjechul, (2005) *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV.Aulia Surabaya.
- Hasan, Abdul Halim (2006) "*Tafsir Al-Ahkam*", diterjemahkan Lahmuddin Nasution, tafsir Ahkam. Jakarta: Cet. I; Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, Hikmat Kurnia (2008) *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta; Qultum Media.
- Hetty A. Geru, Gandhi Lopian (2006) *Trafficking Perempuan Dan Anak*. Jakarta; Yayasan Obor.  
<http://www.KOMPAS.com>, Kamis 26 Februari 2009.
- Irianto, Sulistyowati (2007) *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoti*. Jakarta; Yayasan Obor.
- Idris, Sahwi (1997) *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa.
- Jamil Zainu, Muhammad Bin (1989) *Fundasi Islam dan Iman* Jakarta: Pusta.
- Johanna Debora Imelda, Irwanto, Fetiny Nugroho (2001) *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta; ILO dan FISIP UI.
- J. Moleong, Lexy (1990) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cet.II PT. Remaja Rosda Karya.
- Kucewara, Malang (2009) <http://www.Pemerintah Kota Malang.. go .id>, (diakses pada Senen, 27 Juli).
- Mimin Mintarsih, Farhana, *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) di Indonesia*
- Muhammad (2007) *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Husein (2006) *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Cirebon: Cet. I, Pustaka Rihlah.
- Muhadjir, Noeng (1996) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Mulyana, Deddy (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu sosial Lainnya*. Cet. III; Bandung, Rosdakarya.
- Nashih Ulwa, Abdullah (2008) *Zakat Menurut 4 Mazhab*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar.
- Narlizi,Riza *Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Ham Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Trafficking*, Disampaikan pada Workshop, Penguatan Materi tentang Konsep HAM Perempuan dan Gender dalam Mata Kuliah di Fakultas Hukum dan Syar'iah , kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dengan The Asia Foundation, Hotel Polonia.
- Nazir, M (2005) *Metode Penelitian*. Bogor: Cet. VI; Ghalia Indonesia.
- Nyoman Adika, Abdul Haris (2002) *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional*. Yogyakarta; LESFI.
- Pernomo, Sjechul Hadi (2005) *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Khalista.
- Perdangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (2003). Jakarta; International Catholic Migration Commission (ICMC), American Center For International Labor Solidarity (ACILS).
- Rahardjo, M. Dawam (1996) *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta, cet.I Paramadina.
- Rivai,Basri (2007) *Syakh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan "Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran"*. Jakarta: Cet I; Pustaka Azzam.
- Rusyd, Ibu (2007) *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Cet.II; Pustaka Amini.
- Soekanto, Soerdjono (2003) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudarsono, A.Munir *Dasar-Dasar Agama Islam MKDU*. PT.Mahasatya.
- Sudirman (2007) *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernis*. Malang: UIN Press.
- Syekh Manshur Ali Nashif, Bahrin Abu Bakar (1992) *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW* . Bandung: Cet. I; Sinar Baru Algensindo
- Trafficking Perempuan Untuk Tujuan Prostitusi Dalam Perspektif HAM* (2007). Jakarta; Komnas Nasional Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007). Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet. I.



Widodo, Hertanto (1999)*PAS ( Pedoman Akutansi Syariah): Pedoman Praktis OPrasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Bandung: Cet. I: Mizan.

Qardawi, Yusuf (2007)*Hukum Zakat*. Jakarta: Cet. X; Pustaka Litera AntarNusa.

Qardawi, Yusuf (1993) *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status San Falsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*. Bogor: Cet. II; Pustaka Litera Antar Nusa.

Yoseptin Titien, "Litbang Kompas, " [http://www. MalangSite.net](http://www.MalangSite.net) (diakses pada 14 Juli 2008)

# PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP KORBAN TRAFFICKING SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. STATUS SUBYEK:

1. Nama :
2. Pendidikan :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

### B. PERTANYAAN

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai *trafficking*?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengidentifikasi seseorang telah menjadi korban *trafficking*?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang melatar belakangi seseorang sehingga terjerat sebagai korban *trafficking*?
4. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai ulama dalam menghadapi masalah *trafficking* selama ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, dari mana saja pendanaan yang selama ini diperoleh, saat melakukan pendampingan korban *trafficking*?
6. Indonesia sudah mempunyai aturan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimana menurut anda penerapan dilapangan selama ini?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apabila korban *trafficking* bisa menjadi mustahiq zakat?
8. Menurut Bapak/Ibu rekomendasi apa yang untuk penyaluran zakat jika zakat diberikan (langsung kepada korban/melalui lembaga)?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah dana zakat dapat membantu dalam mendampingi seseorang sebagai korban *trafficking*?
10. Saran apa saja dari Bapak/Ibu untuk meminimalkan terjadinya *trafficking* bagi umat Islam yang ada di Indonesia?

